





DEWANPERS

INDEKS KEMERDEKAAN PERS TAHUN 2023



LAMPIRAN
DATA-DATA SURVEI

LAMPIRAN DATA-DATA SURVEI PENYUSUNAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2023

Disiapkan oleh:
PT SUCOFINDO



Untuk:
DEWAN PERS



DEWANPERS

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
1. Provinsi Aceh.....	1
Tabel 1.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	1
Tabel 1.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi	1
Tabel 1.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan	2
Tabel 1.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif	2
Tabel 1.5 Nilai Keragaman Pandangan.....	2
Tabel 1.6 Nilai Akurat dan Berimbang.....	3
Tabel 1.7 Nilai Akses atas Informasi Publik.....	3
Tabel 1.8 Nilai Pendidikan Insan Pers.....	3
Tabel 1.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	3
Tabel 1.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	4
Tabel 1.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	5
Tabel 1.12 Nilai Keragaman Kepemilikan	5
Tabel 1.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik	6
Tabel 1.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	6
Tabel 1.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	7
Tabel 1.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	7
Tabel 1.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	7
Tabel 1.18 Nilai Etika Pers	8
Tabel 1.19 Nilai Mekanisme Pemulihan	8
Tabel 1.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	8
2. Provinsi Sumatera Utara.....	9
Tabel 2.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	9
Tabel 2.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi	9
Tabel 2.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan	9
Tabel 2.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif	10
Tabel 2.5 Nilai Keragaman Pandangan.....	10
Tabel 2.6 Nilai Akurat dan Berimbang.....	10
Tabel 2.7 Nilai Akses atas Informasi Publik.....	11
Tabel 2.8 Nilai Pendidikan Insan Pers.....	11
Tabel 2.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	11
Tabel 2.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	12
Tabel 2.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	12
Tabel 2.12 Nilai Keragaman Kepemilikan	13
Tabel 2.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik	13
Tabel 2.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	13
Tabel 2.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	14
Tabel 2.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	14
Tabel 2.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	14
Tabel 2.18 Nilai Etika Pers	15
Tabel 2.19 Nilai Mekanisme Pemulihan	15
Tabel 2.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	15
3. Provinsi Sumatera Barat.....	16
Tabel 3.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	16
Tabel 3.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi	16
Tabel 3.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan	17
Tabel 3.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif	17
Tabel 3.5 Nilai Keragaman Pandangan.....	17
Tabel 3.6 Nilai Akurat dan Berimbang.....	18
Tabel 3.7 Nilai Akses atas Informasi Publik.....	18

Tabel 3.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	18
Tabel 3.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	18
Tabel 3.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	19
Tabel 3.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	20
Tabel 3.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	20
Tabel 3.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	21
Tabel 3.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	21
Tabel 3.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	22
Tabel 3.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	22
Tabel 3.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	22
Tabel 3.18	Nilai Etika Pers	22
Tabel 3.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	23
Tabel 3.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	23
4.	Provinsi Riau	24
Tabel 4.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	24
Tabel 4.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	24
Tabel 4.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	25
Tabel 4.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	25
Tabel 4.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	25
Tabel 4.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	26
Tabel 4.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	26
Tabel 4.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	26
Tabel 4.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	26
Tabel 4.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	27
Tabel 4.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	28
Tabel 4.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	28
Tabel 4.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	29
Tabel 4.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	29
Tabel 4.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	30
Tabel 4.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	30
Tabel 4.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	30
Tabel 4.18	Nilai Etika Pers	31
Tabel 4.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	31
Tabel 4.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	31
5.	Provinsi Kepulauan Riau.....	32
Tabel 5.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	32
Tabel 5.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	32
Tabel 5.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	32
Tabel 5.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	33
Tabel 5.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	33
Tabel 5.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	33
Tabel 5.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	34
Tabel 5.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	34
Tabel 5.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	34
Tabel 5.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	35
Tabel 5.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	36
Tabel 5.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	36
Tabel 5.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	36
Tabel 5.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	37
Tabel 5.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	37
Tabel 5.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	37
Tabel 5.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	38

Tabel 5.18	Nilai Etika Pers	38
Tabel 5.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	38
Tabel 5.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	39
6.	Provinsi Jambi.....	40
Tabel 6.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	40
Tabel 6.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	40
Tabel 6.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	41
Tabel 6.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	41
Tabel 6.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	41
Tabel 6.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	42
Tabel 6.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	42
Tabel 6.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	42
Tabel 6.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	42
Tabel 6.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	43
Tabel 6.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	44
Tabel 6.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	44
Tabel 6.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik	45
Tabel 6.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	45
Tabel 6.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	46
Tabel 6.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	46
Tabel 6.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	46
Tabel 6.18	Nilai Etika Pers	47
Tabel 6.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	47
Tabel 6.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	47
7.	Provinsi Sumatera Selatan.....	48
Tabel 7.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	48
Tabel 7.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	48
Tabel 7.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	49
Tabel 7.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	49
Tabel 7.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	49
Tabel 7.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	50
Tabel 7.7	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	50
Tabel 7.8	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	50
Tabel 7.9	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	50
Tabel 7.10	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	51
Tabel 7.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	52
Tabel 7.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	52
Tabel 7.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik	53
Tabel 7.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	53
Tabel 7.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	54
Tabel 7.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	54
Tabel 7.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	54
Tabel 7.18	Nilai Etika Pers	55
Tabel 7.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	55
Tabel 7.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	55
8.	Provinsi Bengkulu	56
Tabel 8.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	56
Tabel 8.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	56
Tabel 8.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	57
Tabel 8.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	57
Tabel 8.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	57
Tabel 8.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	58

Tabel 8.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	58
Tabel 8.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	58
Tabel 8.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	58
Tabel 8.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	59
Tabel 8.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	60
Tabel 8.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	60
Tabel 8.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik	61
Tabel 8.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	61
Tabel 8.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	62
Tabel 8.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	62
Tabel 8.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	62
Tabel 8.18	Nilai Etika Pers	63
Tabel 8.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	63
Tabel 8.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	63
9.	Provinsi Lampung.....	64
Tabel 9.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	64
Tabel 9.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	64
Tabel 9.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	65
Tabel 9.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	65
Tabel 9.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	65
Tabel 9.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	66
Tabel 9.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	66
Tabel 9.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	66
Tabel 9.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	66
Tabel 9.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	67
Tabel 9.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	68
Tabel 9.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	68
Tabel 9.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik	69
Tabel 9.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	69
Tabel 9.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	70
Tabel 9.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	70
Tabel 9.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	70
Tabel 9.18	Nilai Etika Pers	71
Tabel 9.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	71
Tabel 9.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	71
10.	Provinsi Bangka Belitung.....	72
Tabel 10.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	72
Tabel 10.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	72
Tabel 10.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	73
Tabel 10.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	73
Tabel 10.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	73
Tabel 10.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	74
Tabel 10.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	74
Tabel 10.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	74
Tabel 10.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	74
Tabel 10.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	75
Tabel 10.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	76
Tabel 10.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	76
Tabel 10.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik	77
Tabel 10.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	77
Tabel 10.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	78
Tabel 10.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	78

Tabel 10.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	78
Tabel 10.18	Nilai Etika Pers	79
Tabel 10.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	79
Tabel 10.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	79
11. Provinsi Banten		80
Tabel 11.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	80
Tabel 11.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	80
Tabel 11.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasa.....	81
Tabel 11.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	81
Tabel 11.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	81
Tabel 11.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	82
Tabel 11.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	82
Tabel 11.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	82
Tabel 11.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	82
Tabel 11.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	83
Tabel 11.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	84
Tabel 11.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	84
Tabel 11.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik	85
Tabel 11.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	85
Tabel 11.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	86
Tabel 11.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	86
Tabel 11.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	86
Tabel 11.18	Nilai Etika Pers	87
Tabel 11.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	87
Tabel 11.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	87
12. Provinsi DKI Jakarta		88
Tabel 12.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	88
Tabel 12.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	88
Tabel 12.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	89
Tabel 12.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	89
Tabel 12.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	89
Tabel 12.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	90
Tabel 12.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	90
Tabel 12.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	90
Tabel 12.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	90
Tabel 12.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	91
Tabel 12.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	92
Tabel 12.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	92
Tabel 12.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik	93
Tabel 12.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	93
Tabel 12.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	94
Tabel 12.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	94
Tabel 12.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	94
Tabel 12.18	Nilai Etika Pers	95
Tabel 12.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	95
Tabel 12.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	95
13. Provinsi Jawa Barat		96
Tabel 13.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	96
Tabel 13.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	96
Tabel 13.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	97
Tabel 13.4	Kebebasan Media Alternatif	97
Tabel 13.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	97

Tabel 13.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	98
Tabel 13.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	98
Tabel 13.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	98
Tabel 13.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	98
Tabel 13.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	99
Tabel 13.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	100
Tabel 13.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	100
Tabel 13.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik	101
Tabel 13.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	101
Tabel 13.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	102
Tabel 13.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	102
Tabel 13.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	102
Tabel 13.18	Nilai Etika Pers	103
Tabel 13.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	103
Tabel 13.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	103
14.	Provinsi Jawa Tengah.....	104
Tabel 14.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	104
Tabel 14.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	104
Tabel 14.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	105
Tabel 14.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	105
Tabel 14.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	105
Tabel 14.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	106
Tabel 14.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	106
Tabel 14.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	106
Tabel 14.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	106
Tabel 14.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	107
Tabel 14.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	108
Tabel 14.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	108
Tabel 14.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik	109
Tabel 14.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	109
Tabel 14.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	110
Tabel 14.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	110
Tabel 14.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	110
Tabel 14.18	Nilai Etika Pers	111
Tabel 14.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	111
Tabel 14.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	111
15.	Provinsi Jawa Timur	112
Tabel 15.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	112
Tabel 15.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	112
Tabel 15.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	113
Tabel 15.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	113
Tabel 15.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	113
Tabel 15.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	114
Tabel 15.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	114
Tabel 15.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	114
Tabel 15.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	114
Tabel 15.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	115
Tabel 15.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	116
Tabel 15.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	116
Tabel 15.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik	117
Tabel 15.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	117
Tabel 15.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	118

Tabel 15.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	118
Tabel 15.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	118
Tabel 15.18	Nilai Etika Pers	119
Tabel 15.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	119
Tabel 15.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	119
16.	Provinsi DI Yogyakarta	120
Tabel 16.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	120
Tabel 16.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	120
Tabel 16.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	121
Tabel 16.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	121
Tabel 16.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	121
Tabel 16.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	122
Tabel 16.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	122
Tabel 16.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	122
Tabel 16.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	122
Tabel 16.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	123
Tabel 16.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	124
Tabel 16.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	124
Tabel 16.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik	125
Tabel 16.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	125
Tabel 16.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	126
Tabel 16.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	126
Tabel 16.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	126
Tabel 16.18	Nilai Etika Pers	127
Tabel 16.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	127
Tabel 16.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	127
17.	Provinsi Bali.....	128
Tabel 17.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	128
Tabel 17.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	128
Tabel 17.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	129
Tabel 17.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	129
Tabel 17.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	129
Tabel 17.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	130
Tabel 17.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	130
Tabel 17.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	130
Tabel 17.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	130
Tabel 17.10	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	131
Tabel 17.11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	132
Tabel 17.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	132
Tabel 17.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik	133
Tabel 17.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	133
Tabel 17.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	134
Tabel 17.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	134
Tabel 17.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	134
Tabel 17.18	Nilai Etika Pers	135
Tabel 17.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	135
Tabel 17.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	135
18.	Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	136
Tabel 18.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	136
Tabel 18.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	136
Tabel 18.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	137
Tabel 18.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	137

Tabel 18.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	137
Tabel 18.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	138
Tabel 18.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	138
Tabel 18.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	138
Tabel 18.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	138
Tabel 18.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	139
Tabel 18.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	140
Tabel 18.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	140
Tabel 18.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik	141
Tabel 18.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	141
Tabel 18.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	142
Tabel 18.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	142
Tabel 18.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	142
Tabel 18.18	Nilai Etika Pers	143
Tabel 18.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	143
Tabel 18.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	143
19.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	144
Tabel 19.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	144
Tabel 19.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	144
Tabel 19.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	145
Tabel 19.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	145
Tabel 19.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	145
Tabel 19.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	146
Tabel 19.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	146
Tabel 19.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	146
Tabel 19.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	146
Tabel 19.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	147
Tabel 19.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	148
Tabel 19.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	148
Tabel 19.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik	149
Tabel 19.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	149
Tabel 19.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	150
Tabel 19.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	150
Tabel 19.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	150
Tabel 19.18	Nilai Etika Pers	151
Tabel 19.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	151
Tabel 19.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	151
20.	Provinsi Kalimantan Barat.....	152
Tabel 20.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	152
Tabel 20.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	152
Tabel 20.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	153
Tabel 20.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	153
Tabel 20.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	153
Tabel 20.6	Akurat dan Berimbang.....	154
Tabel 20.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	154
Tabel 20.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	154
Tabel 20.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	154
Tabel 20.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	155
Tabel 20.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	156
Tabel 20.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	156
Tabel 20.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik	156
Tabel 20.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	157

Tabel 20.15	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	157
Tabel 20.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	158
Tabel 20.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	158
Tabel 20.18	Nilai Etika Pers	158
Tabel 20.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	158
Tabel 20.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	159
21.	Provinsi Kalimantan Selatan	160
Tabel 21.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	160
Tabel 21.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	160
Tabel 21.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	161
Tabel 21.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	161
Tabel 21.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	161
Tabel 21.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	162
Tabel 21.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	162
Tabel 21.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	162
Tabel 21.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	162
Tabel 21.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	163
Tabel 21.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	164
Tabel 21.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	164
Tabel 21.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik	165
Tabel 21.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	165
Tabel 21.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	166
Tabel 21.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	166
Tabel 21.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	166
Tabel 21.18	Nilai Etika Pers	167
Tabel 21.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	167
Tabel 21.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	167
22.	Provinsi Kalimantan Tengah	168
Tabel 22.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	168
Tabel 22.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	168
Tabel 22.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	169
Tabel 22.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	169
Tabel 22.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	169
Tabel 22.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	170
Tabel 22.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	170
Tabel 22.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	170
Tabel 22.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	170
Tabel 22.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	171
Tabel 22.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	172
Tabel 22.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	172
Tabel 22.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik	173
Tabel 22.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	173
Tabel 22.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	174
Tabel 22.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	174
Tabel 22.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	174
Tabel 22.18	Nilai Etika Pers	175
Tabel 22.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	175
Tabel 22.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	175
23.	Provinsi Kalimantan Timur	176
Tabel 23.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	176
Tabel 23.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	176
Tabel 23.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	177

Tabel 23.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	177
Tabel 23.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	177
Tabel 23.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	178
Tabel 23.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	178
Tabel 23.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	178
Tabel 23.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	178
Tabel 23.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	179
Tabel 23.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	180
Tabel 23.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	180
Tabel 23.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik	181
Tabel 23.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	181
Tabel 23.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	182
Tabel 23.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	182
Tabel 23.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	182
Tabel 23.18	Nilai Etika Pers	183
Tabel 23.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	183
Tabel 23.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	183
24.	Provinsi Kalimantan Utara.....	184
Tabel 24.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	184
Tabel 24.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	184
Tabel 24.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	185
Tabel 24.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	185
Tabel 24.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	185
Tabel 24.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	186
Tabel 24.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	186
Tabel 24.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	186
Tabel 24.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	186
Tabel 24.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	187
Tabel 24.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	188
Tabel 24.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	188
Tabel 24.13	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	189
Tabel 24.14	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	189
Tabel 24.15	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	190
Tabel 24.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	190
Tabel 24.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	190
Tabel 24.18	Nilai Etika Pers	191
Tabel 24.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	191
Tabel 24.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	191
25.	Provinsi Sulawesi Selatan.....	192
Tabel 25.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	192
Tabel 25.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	192
Tabel 25.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	193
Tabel 25.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	193
Tabel 25.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	193
Tabel 25.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	194
Tabel 25.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	194
Tabel 25.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	194
Tabel 25.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	194
Tabel 25.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	195
Tabel 25.11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	196
Tabel 25.12	Keragaman Kepemilikan.....	196
Tabel 25.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik	197

Tabel 25.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	197
Tabel 25.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	198
Tabel 25.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	198
Tabel 25.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	198
Tabel 25.18	Nilai Etika Pers	199
Tabel 25.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	199
Tabel 25.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	199
26.	Provinsi Sulawesi Barat.....	200
Tabel 26.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	200
Tabel 26.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	200
Tabel 26.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	200
Tabel 26.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	201
Tabel 26.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	201
Tabel 26.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	201
Tabel 26.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	202
Tabel 26.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	202
Tabel 26.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	202
Tabel 26.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	203
Tabel 26.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	203
Tabel 26.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	204
Tabel 26.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik	204
Tabel 26.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	204
Tabel 26.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	205
Tabel 26.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	205
Tabel 26.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	205
Tabel 26.18	Nilai Etika Pers	206
Tabel 26.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	206
Tabel 26.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	206
27.	Provinsi Sulawesi Tengah.....	207
Tabel 27.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	207
Tabel 27.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	207
Tabel 27.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	207
Tabel 27.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	208
Tabel 27.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	208
Tabel 27.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	208
Tabel 27.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	209
Tabel 27.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	209
Tabel 27.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	209
Tabel 27.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	210
Tabel 27.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	211
Tabel 27.12	Nilai Keragaman Kepemilikan.....	211
Tabel 27.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik	211
Tabel 27.14	Lembaga Penyiaran Publik.....	212
Tabel 27.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	212
Tabel 27.16	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	212
Tabel 27.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	213
Tabel 27.18	Nilai Etika Pers	213
Tabel 27.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	213
Tabel 27.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	214
28.	Provinsi Sulawesi Tenggara	215
Tabel 28.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	215
Tabel 28.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	215

Tabel 28.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	216
Tabel 28.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	216
Tabel 28.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	216
Tabel 28.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	217
Tabel 28.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	217
Tabel 28.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	217
Tabel 28.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	217
Tabel 28.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	218
Tabel 28.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	219
Tabel 28.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	219
Tabel 28.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik	220
Tabel 28.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	220
Tabel 28.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	221
Tabel 28.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	221
Tabel 28.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	221
Tabel 28.18	Nilai Etika Pers	222
Tabel 28.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	222
Tabel 28.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	222
29. Provinsi Sulawesi Utara		223
Tabel 29.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	223
Tabel 29.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	223
Tabel 29.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	224
Tabel 29.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	224
Tabel 29.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	224
Tabel 29.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	225
Tabel 29.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	225
Tabel 29.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	225
Tabel 29.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	226
Tabel 29.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	226
Tabel 29.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	227
Tabel 29.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	228
Tabel 29.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik	228
Tabel 29.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	228
Tabel 29.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	229
Tabel 29.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	229
Tabel 29.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	229
Tabel 29.18	Nilai Etika Pers	230
Tabel 29.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	230
Tabel 29.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	230
30. Provinsi Gorontalo.....		231
Tabel 30.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	231
Tabel 30.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	231
Tabel 30.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	232
Tabel 30.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	232
Tabel 30.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	232
Tabel 30.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	233
Tabel 30.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	233
Tabel 30.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	233
Tabel 30.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	233
Tabel 30.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	234
Tabel 30.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	235
Tabel 30.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	235

Tabel 30.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik	236
Tabel 30.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	236
Tabel 30.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	237
Tabel 30.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	237
Tabel 30.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	237
Tabel 30.18	Nilai Etika Pers	238
Tabel 30.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	238
Tabel 30.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	238
31. Provinsi Maluku.....		239
Tabel 31.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	239
Tabel 31.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	239
Tabel 31.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	240
Tabel 31.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	240
Tabel 31.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	240
Tabel 31.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	241
Tabel 31.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	241
Tabel 31.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	241
Tabel 31.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	241
Tabel 31.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	242
Tabel 31.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	243
Tabel 31.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	243
Tabel 31.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik	244
Tabel 31.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	244
Tabel 31.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	245
Tabel 31.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	245
Tabel 31.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	245
Tabel 31.18	Nilai Etika Pers	246
Tabel 31.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	246
Tabel 31.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	246
32. Provinsi Maluku Utara		247
Tabel 32.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	247
Tabel 32.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	247
Tabel 32.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	248
Tabel 32.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	248
Tabel 32.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	248
Tabel 32.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	249
Tabel 32.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	249
Tabel 32.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	249
Tabel 32.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	249
Tabel 32.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	250
Tabel 32.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	251
Tabel 32.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	251
Tabel 32.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik	252
Tabel 32.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	252
Tabel 32.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	253
Tabel 32.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	253
Tabel 32.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	253
Tabel 32.18	Nilai Etika Pers	254
Tabel 32.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	254
Tabel 32.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	254
33. Provinsi Papua.....		255
Tabel 33.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	255

Tabel 33.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	255
Tabel 33.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	256
Tabel 33.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	256
Tabel 33.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	256
Tabel 33.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	257
Tabel 33.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	257
Tabel 33.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	257
Tabel 33.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	257
Tabel 33.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	258
Tabel 33.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	259
Tabel 33.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	259
Tabel 33.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik	260
Tabel 33.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	260
Tabel 33.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	261
Tabel 33.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	261
Tabel 33.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	261
Tabel 33.18	Nilai Etika Pers	262
Tabel 33.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	262
Tabel 33.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	262
34. Provinsi Papua Barat		263
Tabel 34.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	263
Tabel 34.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	263
Tabel 34.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	264
Tabel 34.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	264
Tabel 34.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	264
Tabel 34.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	265
Tabel 34.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	265
Tabel 34.8	Nilai Pendidikan Insan Pers.....	265
Tabel 34.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	265
Tabel 34.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	266
Tabel 34.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	267
Tabel 34.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	267
Tabel 34.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik	268
Tabel 34.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	268
Tabel 34.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	269
Tabel 34.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	269
Tabel 34.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	269
Tabel 34.18	Nilai Etika Pers	270
Tabel 34.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	270
Tabel 34.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	270

1. Provinsi Aceh

Tabel 1.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	81,83	12	60,00	95,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	73,92	12	10,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	81,67	12	50,00	95,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	85,67	12	53,00	100,00

Tabel 1.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	71,75	12	35,00	92,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	81,50	12	50,00	95,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	64,75	12	35,00	80,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	66,00	12	35,00	80,00

Tabel 1.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	75,58	12	55,00	95,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	66,50	12	31,00	89,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	73,58	12	58,00	89,00

Tabel 1.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	84,75	12	61,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	80,17	12	60,00	95,00

Tabel 1.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	75,08	12	63,00	90,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	76,92	12	69,00	90,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	85,42	12	70,00	100,00

Tabel 1.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	72,75	12	56,00	90,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	82,08	12	69,00	95,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	73,50	12	65,00	90,00

Tabel 1.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	86,33	12	65,00	96,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	70,42	12	35,00	90,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	85,58	12	70,00	98,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	79,42	12	69,00	90,00

Tabel 1.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	84,50	12	65,00	100,00

Tabel 1.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	85,08	12	69,00	96,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	76,17	12	65,00	95,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	72,75	12	60,00	90,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	73,42	12	56,00	95,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	61,42	12	35,00	88,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	73,42	12	41,00	90,00

Tabel 1.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	81,25	12	60,00	100,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	83,67	12	60,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	86,42	12	70,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	88,25	12	70,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	71,67	12	50,00	95,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	71,67	12	50,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	70,58	12	39,00	91,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	76,17	12	50,00	91,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	81,83	12	69,00	95,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	78,58	12	60,00	90,00

Tabel 1.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	76,08	12	69,00	90,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	70,00	12	60,00	100,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	72,00	12	60,00	95,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	73,25	12	58,00	87,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	67,33	12	30,00	98,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	74,00	12	60,00	90,00

Tabel 1.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	84,25	12	70,00	100,00

Tabel 1.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	77,92	12	60,00	98,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	76,42	12	60,00	90,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	68,00	12	50,00	90,00

Tabel 1.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	76,50	12	60,00	94,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	75,25	12	30,00	96,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	79,75	12	60,00	95,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	77,42	12	60,00	95,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	82,08	12	60,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	77,08	12	50,00	98,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	82,42	12	60,00	98,00

Tabel 1.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	76,83	12	69,00	95,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	73,67	12	60,00	97,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	65,33	12	30,00	80,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	74,25	12	69,00	85,00

Tabel 1.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	66,33	12	31,00	85,00

Tabel 1.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	82,67	12	61,00	99,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	82,08	12	70,00	98,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	80,83	12	50,00	98,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	79,67	12	69,00	95,00

Tabel 1.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	74,50	12	50,00	95,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	75,58	12	69,00	90,00

Tabel 1.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	86,08	12	70,00	99,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	79,58	12	60,00	98,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	82,75	12	62,00	99,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	72,33	12	56,00	91,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	77,25	12	60,00	99,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	73,67	12	50,00	95,00

Tabel 1.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	63,25	12	50,00	80,00

2. Provinsi Sumatera Utara

Tabel 2.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	89,00	12	75,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	84,83	12	60,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	82,92	12	69,00	95,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	84,17	12	59,00	100,00

Tabel 2.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	73,25	12	56,00	91,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	78,17	12	56,00	90,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	71,67	12	55,00	99,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	69,33	12	55,00	90,00

Tabel 2.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	66,75	12	31,00	90,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	70,33	12	50,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	75,58	12	56,00	92,00

Tabel 2.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	83,67	12	69,00	90,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	75,83	12	55,00	95,00

Tabel 2.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	71,50	12	20,00	95,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	71,00	12	50,00	99,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	86,08	12	70,00	99,00

Tabel 2.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	72,33	12	55,00	90,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	77,83	12	60,00	90,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	76,25	12	56,00	90,00

Tabel 2.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	80,42	12	55,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	78,00	12	60,00	97,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	79,92	12	50,00	95,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	76,75	12	30,00	92,00

Tabel 2.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	78,33	12	60,00	95,00

Tabel 2.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	77,50	12	60,00	90,00
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	75,75	12	60,00	90,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	72,50	12	50,00	90,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	73,00	12	50,00	92,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	59,50	12	20,00	95,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	58,75	12	20,00	90,00

Tabel 2.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	83,17	12	30,00	100,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	72,92	12	31,00	90,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	80,75	12	60,00	90,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	80,75	12	60,00	90,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	74,00	12	60,00	99,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	74,00	12	60,00	90,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	76,17	12	60,00	90,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	74,92	12	60,00	90,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	77,42	12	60,00	90,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	77,00	12	60,00	90,00

Tabel 2.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	74,00	12	60,00	90,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	67,08	12	50,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	68,67	12	55,00	90,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	77,92	12	56,00	90,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	65,75	12	50,00	90,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	72,33	12	60,00	90,00

Tabel 2.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	82,83	12	65,00	95,00

Tabel 2.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	72,08	12	56,00	90,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	71,58	12	55,00	90,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	61,00	12	30,00	99,00

Tabel 2.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	78,67	12	60,00	90,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	72,42	12	50,00	90,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	72,00	12	30,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	72,00	12	50,00	90,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	82,33	12	70,00	99,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	75,67	12	30,00	99,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	73,25	12	30,00	90,00

Tabel 2.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	69,17	12	30,00	90,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	66,17	12	30,00	90,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	59,08	12	30,00	90,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	70,75	12	30,00	90,00

Tabel 2.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	57,00	12	30,00	90,00

Tabel 2.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	83,67	12	60,00	90,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	84,50	12	70,00	90,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	84,50	12	70,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	72,08	12	30,00	90,00

Tabel 2.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	78,25	12	60,00	90,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan pertaturan-peraturan Dewan Pers.	77,33	12	65,00	90,00

Tabel 2.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	81,50	12	60,00	99,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	81,08	12	60,00	99,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	81,08	12	60,00	99,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	75,75	12	56,00	90,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	73,08	12	30,00	99,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	62,42	12	30,00	90,00

Tabel 2.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	49,92	12	20,00	75,00

3. Provinsi Sumatera Barat

Tabel 3.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	81,50	12	60,00	95,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	73,58	12	50,00	90,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	79,75	12	60,00	95,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	80,25	12	69,00	95,00

Tabel 3.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	77,08	12	60,00	95,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	82,08	12	60,00	95,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	78,50	12	63,00	100,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	75,00	12	65,00	95,00

Tabel 3.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	80,92	12	60,00	100,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	74,08	12	50,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	76,42	12	57,00	100,00

Tabel 3.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	85,50	12	70,00	99,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	83,08	12	69,00	98,00

Tabel 3.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	76,00	12	57,00	100,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	75,67	12	55,00	90,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	83,42	12	65,00	99,00

Tabel 3.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	78,83	12	55,00	100,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	80,17	12	69,00	95,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	81,17	12	69,00	100,00

Tabel 3.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	84,17	12	70,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	81,50	12	60,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	83,33	12	70,00	99,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	80,08	12	50,00	100,00

Tabel 3.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	84,83	12	69,00	100,00

Tabel 3.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	81,33	12	50,00	98,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	79,33	12	50,00	97,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	78,58	12	50,00	100,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	81,58	12	50,00	100,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	67,42	12	50,00	100,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	71,58	12	50,00	100,00

Tabel 3.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	90,90	10	80,00	99,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	86,00	10	50,00	99,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	90,00	10	70,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	82,42	12	65,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	81,58	12	65,00	100,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	87,33	12	70,00	99,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	86,50	12	65,00	100,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	79,08	12	65,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	78,42	12	60,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	80,08	12	60,00	99,00

Tabel 3.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	81,25	12	69,00	100,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	74,58	12	60,00	100,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	75,25	12	60,00	100,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	81,58	12	65,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	76,08	12	60,00	100,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	75,58	12	60,00	95,00

Tabel 3.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	83,75	12	70,00	98,00

Tabel 3.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	76,00	12	60,00	98,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	74,33	12	50,00	90,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	68,25	12	50,00	100,00

Tabel 3.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	82,42	12	65,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	78,17	12	60,00	99,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	81,17	12	65,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	75,17	12	50,00	99,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	82,42	12	65,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	81,25	12	55,00	95,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	81,92	12	50,00	100,00

Tabel 3.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	82,75	12	70,00	98,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	79,83	12	65,00	96,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	80,50	12	60,00	100,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	82,08	12	69,00	98,00

Tabel 3.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	79,50	12	60,00	100,00

Tabel 3.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	84,00	12	60,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	83,92	12	69,00	100,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	82,42	12	65,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	79,83	12	65,00	98,00

Tabel 3.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	81,42	12	65,00	100,00

C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	74,83	12	60,00	100,00
--------	---	-------	----	-------	--------

Tabel 3.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	84,67	12	70,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	80,42	12	65,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	82,25	12	65,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	81,17	12	65,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	81,17	12	69,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	76,83	12	60,00	90,00

Tabel 3.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	69,50	12	50,00	85,00

4. Provinsi Riau

Tabel 4.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	83,25	12	64,00	95,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	70,25	12	55,00	95,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	78,25	12	31,00	95,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	85,00	12	69,00	98,00

Tabel 4.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	65,42	12	35,00	90,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	74,75	12	50,00	95,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	75,25	12	65,00	95,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	71,58	12	40,00	85,00

Tabel 4.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	73,42	12	35,00	95,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	68,58	12	40,00	87,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	76,83	12	56,00	86,00

Tabel 4.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	84,50	12	60,00	98,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	73,25	12	35,00	95,00

Tabel 4.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	59,67	12	20,00	95,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	75,33	12	30,00	90,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	84,42	12	56,00	100,00

Tabel 4.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	81,92	12	67,00	98,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	76,58	12	56,00	95,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	77,83	12	56,00	100,00

Tabel 4.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	86,42	12	69,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	79,17	12	56,00	95,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	76,33	12	30,00	95,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	70,50	12	30,00	95,00

Tabel 4.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	88,17	12	73,00	100,00

Tabel 4.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	76,00	12	35,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	78,58	12	50,00	100,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	72,50	12	31,00	100,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	72,25	12	31,00	90,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	57,92	12	35,00	89,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	71,58	12	60,00	95,00

Tabel 4.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	78,83	12	40,00	95,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	68,33	12	30,00	95,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	84,25	12	65,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	85,25	12	65,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	65,50	12	50,00	84,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	66,08	12	40,00	89,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	66,92	12	40,00	89,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	70,75	12	31,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	78,25	12	58,00	90,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	73,92	12	60,00	88,00

Tabel 4.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	75,00	12	56,00	89,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	62,75	12	35,00	90,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	65,83	12	35,00	89,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	83,17	12	68,00	95,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	59,75	12	35,00	85,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	65,58	12	31,00	89,00

Tabel 4.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	79,00	12	57,00	95,00

Tabel 4.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	72,83	12	55,00	90,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	69,92	12	55,00	89,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	60,83	12	20,00	85,00

Tabel 4.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	75,25	12	40,00	95,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	74,33	12	56,00	95,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	77,83	12	56,00	97,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	73,33	12	56,00	89,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	81,75	12	70,00	96,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	76,25	12	55,00	95,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	78,50	12	56,00	90,00

Tabel 4.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	76,33	12	31,00	95,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	72,83	12	31,00	90,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	81,50	12	70,00	95,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	77,17	12	56,00	90,00

Tabel 4.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	76,75	12	31,00	95,00

Tabel 4.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	85,75	12	70,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	83,92	12	70,00	90,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	81,67	12	60,00	96,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	82,00	12	70,00	90,00

Tabel 4.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	83,50	12	70,00	95,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	74,08	12	55,00	95,00

Tabel 4.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	82,75	12	30,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	77,75	12	30,00	95,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	77,67	12	32,00	97,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	77,75	12	55,00	97,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	80,00	12	56,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	71,83	12	35,00	95,00

Tabel 4.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	58,00	12	20,00	90,00

5. Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 5.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	83,58	12	65,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	83,83	12	65,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	80,33	12	60,00	98,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	86,08	12	70,00	100,00

Tabel 5.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	70,25	12	50,00	93,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	72,00	12	31,00	95,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	76,08	12	50,00	95,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	75,17	12	56,00	96,00

Tabel 5.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	72,58	12	50,00	100,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	70,92	12	55,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	75,92	12	60,00	98,00

Tabel 5.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	80,83	12	69,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	80,58	12	69,00	96,00

Tabel 5.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	76,00	12	65,00	93,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	79,08	12	55,00	97,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	84,58	12	70,00	98,00

Tabel 5.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	79,25	12	69,00	99,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	75,08	12	60,00	95,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	77,25	12	69,00	95,00

Tabel 5.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	81,92	12	67,00	98,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	75,75	12	56,00	96,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	76,17	12	55,00	97,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	75,42	12	50,00	96,00

Tabel 5.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	83,67	12	70,00	99,00

Tabel 5.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	79,67	12	68,00	100,00
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	79,00	12	65,00	98,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	77,33	12	56,00	95,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	78,92	12	56,00	97,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	71,58	12	50,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	76,50	12	60,00	94,00

Tabel 5.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	80,33	12	65,00	98,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	79,00	12	69,00	98,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	81,00	12	70,00	91,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	78,00	12	56,00	95,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	75,83	12	60,00	95,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	73,50	12	56,00	99,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	74,17	12	56,00	97,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	75,25	12	60,00	98,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	79,08	12	69,00	98,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	78,08	12	56,00	95,00

Tabel 5.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	78,25	12	60,00	93,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	73,50	12	56,00	96,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	74,92	12	60,00	93,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	79,25	12	69,00	99,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	76,08	12	60,00	97,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	76,67	12	60,00	95,00

Tabel 5.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	80,83	12	60,00	98,00

Tabel 5.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	77,42	12	60,00	94,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	75,33	12	56,00	95,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	72,58	12	55,00	95,00

Tabel 5.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	77,92	12	60,00	98,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	77,33	12	60,00	95,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	79,75	12	60,00	98,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	79,00	12	56,00	98,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	84,08	12	70,00	98,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	77,00	12	56,00	97,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	76,00	12	56,00	95,00

Tabel 5.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	78,33	12	55,00	93,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	79,33	12	56,00	98,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	78,75	12	60,00	95,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	78,67	12	55,00	95,00

Tabel 5.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	80,25	12	69,00	98,00

Tabel 5.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	82,33	12	60,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	80,50	12	60,00	100,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	79,33	12	60,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	79,75	12	69,00	98,00

Tabel 5.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	80,08	12	69,00	93,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan pertaturan-peraturan Dewan Pers.	78,83	12	60,00	98,00

Tabel 5.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	85,33	12	70,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	77,25	12	56,00	95,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	77,58	12	56,00	98,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	75,00	12	55,00	94,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	80,00	12	69,00	98,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	75,08	12	56,00	93,00

Tabel 5.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	70,33	12	50,00	100,00

6. Provinsi Jambi

Tabel 6.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	87,17	12	70,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	84,75	12	69,00	95,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	83,92	12	56,00	96,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	88,83	12	70,00	100,00

Tabel 6.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	75,50	12	60,00	91,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	88,00	12	70,00	95,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	75,08	12	50,00	100,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	75,42	12	50,00	91,00

Tabel 6.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	83,08	12	65,00	100,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	82,08	12	69,00	95,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	83,58	12	67,00	100,00

Tabel 6.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	88,33	12	70,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	78,25	12	55,00	98,00

Tabel 6.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	65,67	12	1,00	100,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	83,17	12	65,00	100,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	89,67	12	70,00	100,00

Tabel 6.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	81,92	12	60,00	95,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	81,58	12	69,00	95,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	75,42	12	50,00	100,00

Tabel 6.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	84,83	12	69,00	96,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	79,67	12	60,00	97,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	82,75	12	60,00	97,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	80,83	12	65,00	98,00

Tabel 6.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	89,17	12	70,00	100,00

Tabel 6.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	80,17	12	56,00	96,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	85,17	12	70,00	100,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	73,50	12	20,00	94,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	82,25	12	60,00	97,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	60,67	12	31,00	98,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	71,50	12	50,00	97,00

Tabel 6.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	86,25	12	70,00	98,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	88,08	12	70,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	77,25	12	50,00	95,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	79,08	12	50,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	72,75	12	50,00	95,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	71,92	12	57,00	93,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	77,42	12	65,00	94,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	72,92	12	50,00	95,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	80,33	12	65,00	95,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	79,58	12	50,00	100,00

Tabel 6.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	75,75	12	55,00	100,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	64,42	12	35,00	100,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	68,83	12	45,00	94,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	83,50	12	60,00	98,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	64,58	12	45,00	91,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	62,33	12	19,00	94,00

Tabel 6.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	83,83	12	70,00	98,00

Tabel 6.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	76,42	12	56,00	91,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	73,83	12	50,00	92,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	60,42	12	10,00	91,00

Tabel 6.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	85,42	12	69,00	93,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	73,50	12	19,00	95,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	81,42	12	50,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	73,58	12	35,00	98,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	79,83	12	60,00	92,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	82,83	12	60,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	80,67	12	50,00	100,00

Tabel 6.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	77,75	12	65,00	92,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	71,25	12	50,00	90,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	72,67	12	40,00	95,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	78,67	12	60,00	92,00

Tabel 6.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	69,67	12	40,00	92,00

Tabel 6.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	79,25	12	50,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	82,17	12	60,00	100,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	79,92	12	69,00	91,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	79,50	12	70,00	97,00

Tabel 6.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	76,92	12	60,00	98,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	74,08	12	60,00	90,00

Tabel 6.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	79,58	12	60,00	95,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	79,33	12	69,00	95,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	80,00	12	65,00	95,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	74,92	12	60,00	90,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	78,17	12	56,00	93,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	67,83	12	10,00	90,00

Tabel 6.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	54,00	12	10,00	97,00

7. Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 7.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	82,33	12	65,00	90,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	69,58	12	30,00	90,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	81,00	12	65,00	95,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	78,92	12	65,00	95,00

Tabel 7.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	63,67	12	50,00	80,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	73,75	12	65,00	85,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	70,33	12	55,00	95,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	70,25	12	55,00	80,00

Tabel 7.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	66,75	12	40,00	88,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	64,25	12	50,00	75,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	68,42	12	10,00	90,00

Tabel 7.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	75,67	12	50,00	90,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	70,75	12	50,00	89,00

Tabel 7.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	65,25	12	50,00	80,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	75,25	12	55,00	88,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	84,42	12	65,00	100,00

Tabel 7.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	74,33	12	56,00	87,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	68,83	12	30,00	90,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	68,67	12	20,00	87,00

Tabel 7.7 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	77,08	12	56,00	90,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	74,92	12	50,00	90,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	69,50	12	50,00	90,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	75,92	12	55,00	90,00

Tabel 7.8 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	76,92	12	69,00	90,00

Tabel 7.9 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	66,83	12	32,00	80,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	71,67	12	50,00	90,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	68,25	12	50,00	80,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	72,08	12	35,00	90,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	62,50	12	50,00	80,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	63,17	12	30,00	80,00

Tabel 7.10 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	78,75	10	60,00	100,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	71,67	10	60,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	76,58	10	60,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	75,08	12	70,00	90,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	69,58	12	50,00	90,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	68,67	12	60,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	70,58	12	60,00	90,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	71,83	12	55,00	85,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	75,00	12	55,00	80,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	75,00	12	55,00	80,00

Tabel 7.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	75,25	12	65,00	85,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	65,50	12	55,00	80,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	67,00	12	50,00	80,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	74,50	12	65,00	80,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	59,75	12	50,00	80,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	69,50	12	55,00	80,00

Tabel 7.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	77,50	12	65,00	100,00

Tabel 7.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	72,50	12	50,00	90,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	73,92	12	57,00	90,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	67,67	12	50,00	85,00

Tabel 7.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	76,92	12	60,00	90,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	69,17	12	50,00	90,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	71,25	12	50,00	85,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	72,92	12	60,00	90,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	79,58	12	65,00	95,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	73,67	12	55,00	95,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	67,42	12	50,00	80,00

Tabel 7.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	70,42	12	40,00	90,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	67,25	12	40,00	80,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	69,83	12	40,00	80,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	73,75	12	50,00	85,00

Tabel 7.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	69,00	12	50,00	85,00

Tabel 7.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	74,42	12	60,00	95,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	73,67	12	50,00	95,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	75,00	12	50,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	71,75	12	60,00	100,00

Tabel 7.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	71,00	12	40,00	100,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	69,25	12	55,00	80,00

Tabel 7.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	78,75	12	70,00	95,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	73,75	12	50,00	95,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	68,33	12	40,00	80,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	71,67	12	40,00	85,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	70,00	12	40,00	80,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	64,33	12	40,00	75,00

Tabel 7.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	62,17	12	40,00	87,00

8. Provinsi Bengkulu

Tabel 8.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	85,50	12	56,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	76,67	12	31,00	95,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	83,42	12	56,00	100,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	86,50	12	72,00	95,00

Tabel 8.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	77,08	12	56,00	100,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	77,92	12	50,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	71,58	12	50,00	95,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	72,00	12	50,00	95,00

Tabel 8.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	74,08	12	56,00	90,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	77,08	12	60,00	90,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	76,58	12	56,00	90,00

Tabel 8.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	84,00	12	56,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	82,42	12	56,00	95,00

Tabel 8.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	68,92	12	31,00	95,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	78,67	12	31,00	95,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	87,75	12	71,00	100,00

Tabel 8.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	72,08	12	50,00	90,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	78,75	12	56,00	90,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	74,50	12	56,00	90,00

Tabel 8.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	83,92	12	56,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	71,42	12	30,00	90,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	82,08	12	64,00	95,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	74,58	12	60,00	90,00

Tabel 8.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	84,33	12	56,00	100,00

Tabel 8.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	78,42	12	31,00	95,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	80,25	12	56,00	100,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	76,92	12	31,00	100,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	77,08	12	31,00	95,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	56,00	12	10,00	75,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	70,08	12	30,00	90,00

Tabel 8.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	83,50	12	56,00	100,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	82,58	12	56,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	81,00	12	56,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	83,42	12	56,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	70,58	12	31,00	89,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	67,42	12	31,00	85,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	72,25	12	31,00	90,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	71,75	12	31,00	90,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	78,50	12	56,00	90,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	75,25	12	31,00	90,00

Tabel 8.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	74,00	12	55,00	90,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	67,50	12	30,00	90,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	64,83	12	20,00	90,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	76,75	12	56,00	95,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	65,42	12	31,00	85,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	70,83	12	56,00	90,00

Tabel 8.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	78,17	12	56,00	90,00

Tabel 8.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	72,83	12	31,00	90,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	70,50	12	31,00	89,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	69,00	12	31,00	90,00

Tabel 8.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	79,42	12	56,00	90,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	74,33	12	31,00	90,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	76,42	12	56,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	73,33	12	31,00	90,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	79,25	12	70,00	95,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	79,17	12	56,00	95,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	79,50	12	56,00	95,00

Tabel 8.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	69,42	12	62,00	90,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	70,42	12	60,00	90,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	75,08	12	56,00	90,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	77,17	12	56,00	90,00

Tabel 8.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	79,58	12	62,00	90,00

Tabel 8.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	81,92	12	62,00	95,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	80,50	12	62,00	95,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	78,17	12	50,00	95,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	76,00	12	50,00	95,00

Tabel 8.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	81,50	12	56,00	95,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	73,75	12	56,00	95,00

Tabel 8.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	75,75	12	62,00	95,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	80,17	12	62,00	90,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	78,92	12	62,00	90,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	73,67	12	62,00	90,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	70,67	12	62,00	90,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	64,92	12	56,00	78,00

Tabel 8.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	58,92	12	20,00	90,00

9. Provinsi Lampung

Tabel 9.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	75,33	12	56,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	63,25	12	20,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	73,58	12	56,00	100,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	73,92	12	55,00	100,00

Tabel 9.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	71,25	12	55,00	100,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	73,00	12	31,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	64,67	12	31,00	100,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	65,83	12	31,00	80,00

Tabel 9.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	72,83	12	28,00	100,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	68,58	12	28,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	67,33	12	19,00	100,00

Tabel 9.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	72,42	12	10,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	68,83	12	1,00	100,00

Tabel 9.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	68,00	12	30,00	100,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	73,58	12	40,00	100,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	83,25	12	56,00	100,00

Tabel 9.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	74,67	12	50,00	100,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	75,58	12	60,00	100,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	72,17	12	50,00	100,00

Tabel 9.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	77,08	12	50,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	75,33	12	59,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	75,08	12	56,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	74,58	12	60,00	100,00

Tabel 9.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	78,58	12	55,00	100,00

Tabel 9.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	76,25	12	50,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	73,75	12	45,00	100,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	72,42	12	45,00	100,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	70,83	12	52,00	100,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	61,08	12	31,00	100,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	58,33	12	5,00	100,00

Tabel 9.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	76,50	12	60,00	100,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	79,58	12	60,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	76,67	12	55,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	75,42	12	55,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	65,42	12	50,00	95,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	65,17	12	50,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	69,08	12	50,00	95,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	65,83	12	31,00	90,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	72,17	12	55,00	95,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	71,42	12	55,00	95,00

Tabel 9.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	69,33	12	56,00	90,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	59,08	12	40,00	78,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	58,83	12	15,00	88,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	73,00	12	50,00	90,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	66,17	12	51,00	88,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	65,75	12	50,00	85,00

Tabel 9.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	77,08	12	57,00	100,00

Tabel 9.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	66,00	12	51,00	90,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	69,08	12	40,00	100,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	57,75	12	30,00	75,00

Tabel 9.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	75,08	12	57,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	74,17	12	50,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	80,00	12	60,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	73,67	12	40,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	71,33	12	51,00	95,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	71,33	12	56,00	95,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	73,75	12	60,00	95,00

Tabel 9.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	59,58	12	10,00	90,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	60,25	12	10,00	93,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	63,08	12	10,00	95,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	72,50	12	50,00	100,00

Tabel 9.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	70,50	12	30,00	95,00

Tabel 9.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	72,75	12	50,00	95,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	74,83	12	50,00	95,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	75,00	12	50,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	73,75	12	50,00	100,00

Tabel 9.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	71,42	12	50,00	95,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	68,08	12	50,00	85,00

Tabel 9.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	70,67	12	50,00	95,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	72,67	12	50,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	71,83	12	50,00	95,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	67,50	12	50,00	90,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	65,33	12	5,00	90,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	60,83	12	5,00	90,00

Tabel 9.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	50,75	12	1,00	80,00

10. Provinsi Bangka Belitung

Tabel 10.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	85,58	12	57,00	96,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	66,83	12	10,00	95,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	87,17	12	72,00	96,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	87,92	12	75,00	95,00

Tabel 10.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	78,92	12	40,00	98,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	81,83	12	65,00	98,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	72,83	12	50,00	95,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	75,58	12	59,00	89,00

Tabel 10.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	76,75	12	50,00	98,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	76,00	12	50,00	95,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	82,50	12	50,00	98,00

Tabel 10.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	83,75	12	47,00	98,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	82,00	12	47,00	98,00

Tabel 10.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	68,58	12	25,00	95,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	81,33	12	40,00	98,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	89,92	12	80,00	98,00

Tabel 10.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	76,33	12	51,00	98,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	81,92	12	70,00	98,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	78,17	12	60,00	95,00

Tabel 10.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	90,25	12	65,00	98,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	87,50	12	70,00	98,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	84,00	12	50,00	98,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	84,25	12	50,00	96,00

Tabel 10.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	86,17	12	50,00	98,00

Tabel 10.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	85,00	12	54,00	95,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	77,33	12	57,00	98,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	77,83	12	42,00	98,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	84,92	12	67,00	98,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	68,92	12	30,00	95,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	78,67	12	50,00	98,00

Tabel 10.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	87,00	12	65,00	100,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	86,75	12	62,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	88,17	12	80,00	98,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	86,83	12	70,00	98,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	82,42	12	70,00	98,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	75,67	12	40,00	98,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	80,67	12	50,00	98,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	83,42	12	70,00	98,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	83,08	12	40,00	98,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	85,08	12	65,00	98,00

Tabel 10.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	85,08	12	70,00	98,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	74,42	12	57,00	96,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	74,58	12	50,00	100,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	89,17	12	80,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	78,67	12	60,00	92,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	76,67	12	55,00	90,00

Tabel 10.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	90,33	12	80,00	100,00

Tabel 10.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	84,17	12	70,00	98,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	80,17	12	60,00	95,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	69,92	12	50,00	92,00

Tabel 10.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	88,67	12	70,00	98,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	85,92	12	67,00	95,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	86,25	12	60,00	99,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	85,83	12	65,00	99,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	89,75	12	70,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	89,25	12	80,00	99,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	79,92	12	40,00	100,00

Tabel 10.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	80,25	12	50,00	99,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	81,33	12	50,00	99,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	85,08	12	55,00	96,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	84,00	12	65,00	100,00

Tabel 10.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	86,33	12	70,00	98,00

Tabel 10.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	84,33	12	50,00	98,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	88,42	12	75,00	95,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	81,08	12	58,00	95,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	84,83	12	60,00	98,00

Tabel 10.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	85,25	12	65,00	99,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	77,25	12	43,00	99,00

Tabel 10.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	85,25	12	61,00	99,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	88,25	12	70,00	98,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	88,33	12	78,00	98,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	78,83	12	55,00	99,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	85,42	12	60,00	99,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	76,50	12	50,00	99,00

Tabel 10.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	72,00	12	30,00	95,00

II. Provinsi Banten**Tabel 11.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	81,83	12	69,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	74,50	12	30,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	79,42	12	69,00	90,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	76,42	12	50,00	95,00

Tabel 11.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	73,58	12	56,00	95,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	77,75	12	69,00	90,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	76,67	12	56,00	100,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	70,25	12	56,00	90,00

Tabel 11.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasa

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	75,58	12	55,00	90,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	73,92	12	50,00	90,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	75,08	12	50,00	95,00

Tabel 11.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	84,17	12	70,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	77,83	12	56,00	95,00

Tabel 11.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	67,00	12	50,00	90,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	73,25	12	60,00	85,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	82,33	12	60,00	100,00

Tabel 11.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	70,08	12	31,00	90,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	73,25	12	56,00	80,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	70,50	12	50,00	90,00

Tabel 11.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	81,92	12	65,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	83,50	12	70,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	81,92	12	65,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	77,17	12	65,00	90,00

Tabel 11.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	72,58	12	50,00	90,00

Tabel 11.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	76,75	12	65,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	75,58	12	60,00	90,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	73,17	12	50,00	89,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	77,83	12	60,00	90,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	65,00	12	1,00	95,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	73,58	12	55,00	90,00

Tabel 11.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	85,00	12	70,00	100,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	85,17	12	69,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	75,75	12	40,00	90,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	81,58	12	60,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	69,67	12	50,00	90,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	64,17	12	31,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	71,67	12	50,00	90,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	72,17	12	55,00	90,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	79,75	12	70,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	74,92	12	67,00	90,00

Tabel 11.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	74,67	12	50,00	90,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	62,33	12	1,00	90,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	65,33	12	31,00	90,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	75,67	12	69,00	90,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	70,75	12	56,00	90,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	70,25	12	50,00	90,00

Tabel 11.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	83,75	12	73,00	93,00

Tabel 11.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	70,83	12	50,00	90,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	74,00	12	60,00	90,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	64,17	12	30,00	90,00

Tabel 11.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	80,92	12	74,00	90,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	77,17	12	60,00	90,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	80,33	12	60,00	95,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	74,58	12	60,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	79,75	12	69,00	95,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	82,75	12	70,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	83,17	12	70,00	100,00

Tabel 11.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	78,25	12	56,00	90,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	69,83	12	50,00	85,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	72,33	12	50,00	90,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	75,58	12	60,00	90,00

Tabel 11.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	71,58	12	50,00	90,00

Tabel 11.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	76,67	12	31,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	75,67	12	31,00	100,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	83,17	12	69,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	79,00	12	69,00	90,00

Tabel 11.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	76,42	12	50,00	100,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	71,50	12	50,00	90,00

Tabel 11.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	83,67	12	69,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	83,67	12	70,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	82,00	12	70,00	95,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	78,75	12	60,00	95,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	80,25	12	60,00	95,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	75,92	12	50,00	95,00

Tabel 11.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	65,67	12	10,00	90,00

12. Provinsi DKI Jakarta

Tabel 12.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	78,42	12	57,00	95,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	76,33	12	56,00	95,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	74,92	12	50,00	95,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	78,67	12	60,00	95,00

Tabel 12.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	64,67	12	30,00	89,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	73,67	12	50,00	95,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	64,42	12	31,00	95,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	65,17	12	31,00	95,00

Tabel 12.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	72,42	12	31,00	95,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	71,67	12	31,00	95,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	66,25	12	30,00	95,00

Tabel 12.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	74,92	12	50,00	90,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	72,50	12	50,00	95,00

Tabel 12.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	75,33	12	50,00	95,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	69,58	12	31,00	95,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	79,50	12	50,00	100,00

Tabel 12.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	74,42	12	56,00	95,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	73,50	12	50,00	95,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	62,58	12	31,00	80,00

Tabel 12.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	76,58	12	60,00	95,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	70,83	12	50,00	90,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	72,08	12	50,00	95,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	76,67	12	50,00	95,00

Tabel 12.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	82,00	12	70,00	95,00

Tabel 12.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	77,50	12	56,00	95,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	69,50	12	50,00	90,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	70,42	12	50,00	95,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	63,83	12	30,00	95,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	72,92	12	40,00	95,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	63,67	12	30,00	80,00

Tabel 12.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	73,00	12	56,00	95,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	76,58	12	40,00	95,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	77,00	12	50,00	95,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	77,42	12	50,00	95,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	68,33	12	30,00	95,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	69,92	12	30,00	95,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	70,83	12	30,00	95,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	68,83	12	31,00	90,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	61,42	12	30,00	90,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	61,83	12	30,00	95,00

Tabel 12.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	70,42	12	50,00	95,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	65,33	12	50,00	80,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	61,33	12	30,00	80,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	76,58	12	50,00	95,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	65,75	12	31,00	90,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	63,33	12	31,00	95,00

Tabel 12.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	70,58	12	31,00	95,00

Tabel 12.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	73,67	12	56,00	95,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	75,75	12	31,00	95,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	65,25	12	30,00	95,00

Tabel 12.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	76,17	12	56,00	95,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	74,83	12	50,00	95,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	76,25	12	50,00	95,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	74,25	12	50,00	95,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	77,08	12	56,00	95,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	74,75	12	50,00	95,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	75,08	12	50,00	95,00

Tabel 12.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	72,83	12	50,00	95,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	69,67	12	31,00	95,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	74,17	12	50,00	95,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	75,33	12	50,00	95,00

Tabel 12.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	73,75	12	50,00	95,00

Tabel 12.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	75,42	12	50,00	95,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	76,25	12	50,00	95,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	74,92	12	50,00	95,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	72,83	12	50,00	95,00

Tabel 12.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	72,58	12	31,00	95,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	71,58	12	60,00	85,00

Tabel 12.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	81,42	12	60,00	95,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	75,00	12	50,00	95,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	75,42	12	50,00	95,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	68,25	12	30,00	95,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	73,25	12	31,00	90,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	65,75	12	31,00	90,00

Tabel 12.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	66,58	12	31,00	90,00

13. Provinsi Jawa Barat

Tabel 13.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	89,83	12	69,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	85,75	12	70,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	89,08	12	75,00	100,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	92,17	12	80,00	100,00

Tabel 13.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	80,92	12	57,00	100,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	92,25	12	80,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	77,17	12	50,00	100,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	82,33	12	50,00	100,00

Tabel 13.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	83,83	12	35,00	100,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	75,83	12	45,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	84,83	12	50,00	100,00

Tabel 13.4 Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	93,75	12	85,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	85,08	12	50,00	100,00

Tabel 13.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	81,92	12	45,00	100,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	84,67	12	45,00	100,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	91,25	12	50,00	100,00

Tabel 13.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	85,75	12	65,00	100,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	74,33	12	1,00	100,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	82,75	12	63,00	100,00

Tabel 13.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	93,25	12	80,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	87,33	12	75,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	93,67	12	85,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	86,00	12	65,00	100,00

Tabel 13.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	92,42	12	75,00	100,00

Tabel 13.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	88,58	12	69,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	83,42	12	50,00	100,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	83,50	12	65,00	100,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	83,83	12	60,00	100,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	63,17	12	33,00	100,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	80,08	12	49,00	100,00

Tabel 13.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	91,33	12	69,00	100,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	91,08	12	80,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	91,25	12	69,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	92,58	12	85,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	81,25	12	50,00	100,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	85,17	12	65,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	85,67	12	65,00	100,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	78,67	12	50,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	81,58	12	65,00	90,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	81,83	12	55,00	100,00

Tabel 13.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	83,42	12	60,00	100,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	71,67	12	41,00	100,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	72,08	12	41,00	100,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	90,25	12	80,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	80,42	12	65,00	100,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	75,25	12	50,00	95,00

Tabel 13.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	86,40	10	80,00	100,00

Tabel 13.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	82,08	12	60,00	100,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	80,33	12	65,00	100,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	73,75	12	50,00	100,00

Tabel 13.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	88,67	12	70,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	87,42	12	50,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	87,75	12	60,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	88,58	12	59,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	90,50	12	75,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	90,33	12	70,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	92,75	12	75,00	100,00

Tabel 13.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	80,83	12	50,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	81,08	12	50,00	100,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	86,17	12	50,00	100,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	84,25	12	40,00	100,00

Tabel 13.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	85,75	12	50,00	100,00

Tabel 13.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	81,25	12	50,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	86,00	12	53,00	100,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	88,00	12	50,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	83,67	12	55,00	100,00

Tabel 13.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	87,92	12	50,00	100,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	76,83	12	65,00	90,00

Tabel 13.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	89,67	12	75,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	87,67	12	75,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	91,75	12	85,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	79,58	12	51,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	83,58	12	50,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	75,50	12	50,00	93,00

Tabel 13.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	67,00	12	20,00	100,00

14. Provinsi Jawa Tengah**Tabel 14.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	79,58	12	60,00	95,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	78,67	12	60,00	95,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	77,75	12	63,00	89,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	82,00	12	70,00	95,00

Tabel 14.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	71,83	12	30,00	100,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	79,08	12	30,00	92,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	67,00	12	20,00	89,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	66,42	12	20,00	95,00

Tabel 14.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	76,92	12	40,00	95,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	76,00	12	40,00	95,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	71,08	12	30,00	98,00

Tabel 14.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	84,17	12	70,00	95,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	81,17	12	60,00	95,00

Tabel 14.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	71,42	12	40,00	92,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	74,00	12	40,00	95,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	82,50	12	70,00	95,00

Tabel 14.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	78,17	12	59,00	95,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	77,17	12	59,00	95,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	69,42	12	30,00	95,00

Tabel 14.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	83,17	12	70,00	95,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	81,67	12	60,00	95,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	81,17	12	59,00	95,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	76,92	12	59,00	95,00

Tabel 14.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	82,67	12	70,00	95,00

Tabel 14.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	81,42	12	50,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	82,25	12	69,00	95,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	76,58	12	50,00	89,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	70,00	12	8,00	89,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	67,50	12	20,00	90,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	64,67	12	10,00	92,00

Tabel 14.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	80,92	12	69,00	95,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	77,50	12	10,00	95,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	79,42	12	69,00	95,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	81,00	12	69,00	95,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	70,08	12	40,00	90,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	66,92	12	20,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	72,17	12	40,00	89,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	77,00	12	60,00	90,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	78,75	12	65,00	95,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	78,17	12	69,00	90,00

Tabel 14.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	78,67	12	69,00	95,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	67,42	12	20,00	87,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	65,92	12	10,00	90,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	78,25	12	50,00	95,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	67,25	12	20,00	90,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	66,75	12	20,00	92,00

Tabel 14.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	81,33	12	65,00	95,00

Tabel 14.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	70,67	12	20,00	89,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	67,92	12	20,00	95,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	64,50	12	30,00	90,00

Tabel 14.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	75,92	12	40,00	90,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	74,75	12	40,00	90,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	79,92	12	50,00	95,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	73,00	12	30,00	92,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	80,17	12	70,00	95,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	77,92	12	40,00	95,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	75,75	12	50,00	95,00

Tabel 14.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	72,83	12	35,00	95,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	70,08	12	20,00	100,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	79,25	12	50,00	94,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	73,08	12	30,00	90,00

Tabel 14.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	76,58	12	40,00	90,00

Tabel 14.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	72,42	12	10,00	90,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	74,33	12	10,00	95,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	75,58	12	10,00	95,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	68,67	12	10,00	95,00

Tabel 14.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	73,42	12	10,00	90,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	77,75	12	50,00	95,00

Tabel 14.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	81,50	12	45,00	95,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	79,58	12	59,00	90,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	78,33	12	60,00	90,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	75,33	12	20,00	92,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	77,67	12	20,00	96,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	73,58	12	20,00	90,00

Tabel 14.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	67,58	12	20,00	96,00

15. Provinsi Jawa Timur

Tabel 15.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	85,33	12	75,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	79,58	12	60,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	81,00	12	50,00	100,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	88,08	12	78,00	100,00

Tabel 15.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	73,25	12	35,00	100,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	80,08	12	65,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	76,25	12	65,00	90,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	69,67	12	35,00	90,00

Tabel 15.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	73,50	12	50,00	100,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	73,67	12	45,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	73,50	12	40,00	100,00

Tabel 15.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	84,25	12	70,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	86,50	12	69,00	100,00

Tabel 15.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	75,67	12	60,00	100,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	72,33	12	30,00	100,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	86,58	12	70,00	100,00

Tabel 15.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	72,83	12	65,00	85,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	77,92	12	63,00	95,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	73,58	12	56,00	90,00

Tabel 15.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	82,50	12	68,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	83,17	12	74,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	77,08	12	55,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	79,58	12	40,00	100,00

Tabel 15.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	84,08	12	60,00	100,00

Tabel 15.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	75,42	12	50,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	74,92	12	40,00	100,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	80,83	12	50,00	100,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	77,50	12	50,00	100,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	71,83	12	40,00	100,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	75,33	12	40,00	100,00

Tabel 15.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	85,17	12	70,00	100,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	80,50	12	55,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	83,25	12	60,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	83,17	12	60,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	74,92	12	45,00	100,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	71,50	12	45,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	76,25	12	50,00	100,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	76,08	12	45,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	76,25	12	35,00	90,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	79,83	12	60,00	100,00

Tabel 15.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	78,00	12	60,00	100,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	63,50	12	30,00	89,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	66,75	12	50,00	89,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	78,75	12	60,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	70,58	12	60,00	89,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	73,50	12	55,00	100,00

Tabel 15.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	81,08	12	60,00	100,00

Tabel 15.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	75,92	12	60,00	100,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	76,08	12	54,00	95,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	69,75	12	55,00	90,00

Tabel 15.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	78,25	12	55,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	74,58	12	55,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	75,33	12	55,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	75,42	12	60,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	81,92	12	60,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	80,42	12	60,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	78,75	12	60,00	100,00

Tabel 15.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	76,50	12	62,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	79,42	12	60,00	100,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	77,83	12	60,00	100,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	74,58	12	60,00	100,00

Tabel 15.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	77,75	12	60,00	100,00

Tabel 15.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	79,50	12	40,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	80,33	12	40,00	100,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	80,33	12	50,00	99,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	76,25	12	45,00	100,00

Tabel 15.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	72,17	12	30,00	100,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	77,33	12	60,00	100,00

Tabel 15.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	84,50	12	70,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	80,42	12	70,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	81,92	12	69,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	79,33	12	65,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	81,42	12	65,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	79,25	12	60,00	100,00

Tabel 15.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	69,58	12	30,00	100,00

16. Provinsi DI Yogyakarta**Tabel 16.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	76,58	12	56,00	90,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	72,58	12	31,00	90,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	72,08	12	31,00	90,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	82,92	12	75,00	95,00

Tabel 16.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	67,50	12	30,00	80,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	80,00	12	60,00	95,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	67,75	12	30,00	89,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	66,83	12	30,00	89,00

Tabel 16.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	83,50	12	70,00	92,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	80,83	12	70,00	95,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	75,83	12	56,00	99,00

Tabel 16.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	85,50	12	60,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	78,33	12	60,00	99,00

Tabel 16.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	71,83	12	40,00	97,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	76,25	12	50,00	90,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	87,50	12	70,00	100,00

Tabel 16.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	73,50	12	30,00	90,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	74,67	12	55,00	90,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	69,75	12	31,00	89,00

Tabel 16.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	80,50	12	40,00	95,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	79,08	12	56,00	93,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	77,75	12	56,00	90,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	78,25	12	50,00	92,00

Tabel 16.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	83,92	12	74,00	95,00

Tabel 16.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	78,58	12	60,00	95,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	81,00	12	70,00	97,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	71,00	12	31,00	89,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	78,58	12	60,00	92,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	67,33	12	33,00	90,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	72,17	12	25,00	95,00

Tabel 16.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	77,67	12	60,00	92,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	77,83	12	60,00	92,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	79,08	12	60,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	78,58	12	60,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	69,25	12	31,00	90,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	68,83	12	31,00	80,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	74,83	12	56,00	90,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	72,83	12	40,00	90,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	77,67	12	65,00	90,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	77,67	12	65,00	90,00

Tabel 16.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	75,17	12	40,00	88,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	63,75	12	25,00	80,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	62,08	12	30,00	80,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	78,92	12	56,00	95,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	72,67	12	31,00	85,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	67,25	12	31,00	85,00

Tabel 16.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	79,42	12	70,00	90,00

Tabel 16.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	75,75	12	55,00	87,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	69,17	12	40,00	90,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	71,33	12	55,00	89,00

Tabel 16.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	79,50	12	56,00	90,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	76,67	12	55,00	90,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	75,00	12	60,00	90,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	76,50	12	58,00	90,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	79,08	12	70,00	92,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	77,75	12	60,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	79,42	12	60,00	90,00

Tabel 16.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	72,58	12	55,00	87,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	71,08	12	55,00	85,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	75,42	12	55,00	90,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	76,83	12	50,00	90,00

Tabel 16.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	73,75	12	55,00	90,00

Tabel 16.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	69,08	12	41,00	85,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	73,75	12	55,00	85,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	73,92	12	55,00	85,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	71,58	12	55,00	80,00

Tabel 16.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	72,50	12	55,00	89,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	70,33	12	31,00	80,00

Tabel 16.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	74,08	12	55,00	85,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	78,92	12	60,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	77,92	12	70,00	90,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	73,75	12	55,00	90,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	71,17	12	55,00	90,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	64,08	12	55,00	80,00

Tabel 16.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	63,92	12	31,00	80,00

17. Provinsi Bali**Tabel 17.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	90,08	12	80,00	98,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	78,00	12	31,00	95,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	91,33	12	85,00	100,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	89,25	12	80,00	100,00

Tabel 17.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	84,92	12	60,00	95,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	88,92	12	80,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	81,75	12	60,00	98,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	79,33	12	60,00	95,00

Tabel 17.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	90,25	12	79,00	100,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	86,00	12	75,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	85,17	12	79,00	95,00

Tabel 17.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	89,58	12	80,00	95,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	83,17	12	60,00	95,00

Tabel 17.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	78,92	12	30,00	95,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	78,17	12	50,00	95,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	87,17	12	65,00	95,00

Tabel 17.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	81,33	12	65,00	95,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	83,67	12	66,00	95,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	84,25	12	67,00	98,00

Tabel 17.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	86,08	12	60,00	95,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	83,17	12	60,00	98,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	86,50	12	70,00	95,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	89,08	12	75,00	95,00

Tabel 17.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	86,50	12	70,00	100,00

Tabel 17.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	83,92	12	60,00	95,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	85,42	12	68,00	95,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	80,58	12	65,00	90,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	85,92	12	70,00	95,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	66,67	12	30,00	90,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	74,58	12	56,00	85,00

Tabel 17.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	85,58	12	70,00	95,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	87,83	12	75,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	88,42	12	80,00	95,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	88,17	12	79,00	95,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	77,50	12	50,00	95,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	77,08	12	50,00	95,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	79,25	12	65,00	95,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	80,00	12	60,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	82,17	12	65,00	95,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	82,50	12	50,00	98,00

Tabel 17.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	81,58	12	60,00	98,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	73,58	12	60,00	92,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	74,92	12	50,00	96,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	82,92	12	60,00	96,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	72,42	12	54,00	95,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	77,67	12	60,00	98,00

Tabel 17.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	84,00	12	60,00	95,00

Tabel 17.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	82,17	12	63,00	95,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	78,75	12	50,00	98,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	71,17	12	50,00	89,00

Tabel 17.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	84,92	12	57,00	95,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	84,83	12	56,00	95,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	85,58	12	70,00	95,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	81,83	12	54,00	95,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	87,08	12	78,00	97,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	83,58	12	56,00	98,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	86,00	12	65,00	95,00

Tabel 17.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	84,83	12	70,00	95,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	83,08	12	64,00	97,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	81,75	12	50,00	95,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	84,33	12	60,00	95,00

Tabel 17.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	81,83	12	50,00	95,00

Tabel 17.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	88,25	12	70,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	87,33	12	70,00	98,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	88,00	12	70,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	86,42	12	60,00	95,00

Tabel 17.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	81,75	12	50,00	95,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	78,92	12	65,00	99,00

Tabel 17.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	88,42	12	77,00	95,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	81,00	12	60,00	95,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	83,25	12	60,00	95,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	83,83	12	69,00	95,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	84,50	12	65,00	97,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	80,58	12	56,00	90,00

Tabel 17.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	71,42	12	40,00	95,00

18. Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel 18.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	75,42	12	57,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	76,92	12	55,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	75,17	12	56,00	95,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	82,67	12	70,00	100,00

Tabel 18.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	71,17	12	50,00	90,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	77,08	12	56,00	90,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	68,67	12	56,00	90,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	69,17	12	35,00	95,00

Tabel 18.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	77,58	12	50,00	100,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	66,67	12	50,00	90,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	66,75	12	20,00	95,00

Tabel 18.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	82,00	12	67,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	81,00	12	69,00	98,00

Tabel 18.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	66,42	12	30,00	90,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	68,00	12	31,00	90,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	82,33	12	50,00	99,00

Tabel 18.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	72,25	12	55,00	90,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	72,00	12	56,00	87,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	70,50	12	55,00	90,00

Tabel 18.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	82,92	12	55,00	90,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	75,75	12	60,00	90,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	76,25	12	60,00	95,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	77,58	12	69,00	90,00

Tabel 18.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	80,08	12	70,00	90,00

Tabel 18.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	77,50	12	56,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	69,58	12	30,00	90,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	67,83	12	30,00	87,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	72,42	12	56,00	95,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	61,00	12	30,00	90,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	63,83	12	30,00	97,00

Tabel 18.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	76,92	12	50,00	100,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	75,42	12	50,00	90,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	80,00	12	65,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	77,08	12	55,00	95,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	66,75	12	30,00	90,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	73,42	12	50,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	71,17	12	50,00	85,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	70,17	12	35,00	95,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	75,92	12	60,00	90,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	74,75	12	56,00	85,00

Tabel 18.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	70,92	12	31,00	90,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	65,92	12	31,00	90,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	63,83	12	31,00	85,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	78,83	12	56,00	90,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	66,17	12	31,00	90,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	65,58	12	31,00	84,00

Tabel 18.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	77,17	12	56,00	90,00

Tabel 18.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	66,83	12	31,00	86,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	66,67	12	31,00	80,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	62,33	12	32,00	89,00

Tabel 18.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	73,83	12	56,00	95,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	73,17	12	50,00	90,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	76,25	12	55,00	95,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	74,92	12	56,00	90,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	79,00	12	68,00	90,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	76,42	12	59,00	95,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	78,75	12	60,00	100,00

Tabel 18.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	78,58	12	56,00	95,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	73,25	12	50,00	95,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	74,00	12	50,00	90,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	73,17	12	55,00	90,00

Tabel 18.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	77,83	12	56,00	99,00

Tabel 18.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	81,00	12	60,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	82,17	12	60,00	100,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	81,25	12	60,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	79,58	12	50,00	100,00

Tabel 18.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	77,83	12	60,00	90,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	71,58	12	55,00	85,00

Tabel 18.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	82,92	12	60,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	77,67	12	60,00	95,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	77,33	12	60,00	95,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	74,33	12	50,00	90,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	81,75	12	55,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	83,83	12	60,00	100,00

Tabel 18.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	59,33	12	31,00	85,00

19. Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel 19.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	81,17	12	60,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	76,92	12	60,00	90,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	74,42	12	50,00	100,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	83,08	12	45,00	100,00

Tabel 19.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	74,00	12	30,00	91,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	81,33	12	60,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	70,75	12	55,00	90,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	64,25	12	1,00	90,00

Tabel 19.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	71,17	12	50,00	100,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	69,50	12	50,00	90,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	80,42	12	60,00	100,00

Tabel 19.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	83,67	12	60,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	78,75	12	55,00	100,00

Tabel 19.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	62,25	12	36,00	100,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	77,00	12	56,00	100,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	87,58	12	50,00	100,00

Tabel 19.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	76,67	12	55,00	95,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	76,75	12	55,00	100,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	80,42	12	60,00	100,00

Tabel 19.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	87,50	12	70,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	70,17	12	40,00	96,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	83,25	12	60,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	80,42	12	65,00	95,00

Tabel 19.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	69,00	12	30,00	100,00

Tabel 19.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	83,58	12	60,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	78,25	12	56,00	100,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	81,50	12	57,00	100,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	79,33	12	60,00	100,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	58,92	12	15,00	100,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	73,17	12	55,00	100,00

Tabel 19.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	82,50	12	60,00	100,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	84,08	12	70,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	83,67	12	70,00	95,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	81,67	12	65,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	71,67	12	50,00	100,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	69,17	12	50,00	85,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	75,25	12	40,00	100,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	74,00	12	40,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	80,00	12	60,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	78,50	12	50,00	100,00

Tabel 19.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	81,42	12	55,00	100,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	68,42	12	1,00	100,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	67,08	12	1,00	100,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	81,50	12	60,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	66,08	12	31,00	92,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	64,83	12	31,00	90,00

Tabel 19.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	83,92	12	70,00	100,00

Tabel 19.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	77,50	12	60,00	100,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	75,58	12	31,00	100,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	70,50	12	50,00	100,00

Tabel 19.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	83,08	12	60,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	83,25	12	55,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	79,17	12	60,00	95,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	77,08	12	60,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	85,83	12	60,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	83,75	12	70,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	82,33	12	60,00	100,00

Tabel 19.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	77,42	12	60,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	69,58	12	1,00	92,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	74,58	12	40,00	100,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	78,00	12	50,00	100,00

Tabel 19.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	67,25	12	1,00	100,00

Tabel 19.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	74,67	12	25,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	76,17	12	25,00	100,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	81,42	12	50,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	74,58	12	5,00	100,00

Tabel 19.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	78,67	12	55,00	100,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	75,08	12	60,00	90,00

Tabel 19.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	79,67	12	1,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	76,50	12	1,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	85,92	12	65,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	76,83	12	10,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	80,58	12	60,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	71,33	12	25,00	91,00

Tabel 19.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	66,25	12	35,00	100,00

20. Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 20.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	88,58	12	75,00	95,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	87,42	12	75,00	95,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	84,83	12	70,00	95,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	84,33	12	70,00	100,00

Tabel 20.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	80,25	12	60,00	93,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	86,33	12	70,00	95,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	74,83	12	60,00	90,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	75,42	12	50,00	91,00

Tabel 20.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	79,58	12	50,00	95,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	75,33	12	50,00	88,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	79,42	12	50,00	90,00

Tabel 20.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	86,17	12	60,00	98,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	83,58	12	63,00	100,00

Tabel 20.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	68,17	12	40,00	95,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	75,25	12	40,00	100,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	88,25	12	76,00	100,00

Tabel 20.6 Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	80,25	12	65,00	95,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	80,83	12	65,00	95,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	79,25	12	65,00	90,00

Tabel 20.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	85,08	12	69,00	96,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	76,00	12	60,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	87,67	12	70,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	80,58	12	55,00	92,00

Tabel 20.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	82,75	12	63,00	100,00

Tabel 20.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	83,75	12	75,00	95,00
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	82,50	12	60,00	99,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	81,33	12	70,00	90,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	82,58	12	65,00	92,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	65,83	12	50,00	80,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	72,33	12	35,00	95,00

Tabel 20.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	83,83	12	65,00	96,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	84,75	12	70,00	96,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	85,67	12	69,00	96,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	85,67	12	69,00	96,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	80,00	12	65,00	95,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	76,67	12	50,00	92,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	81,67	12	55,00	95,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	83,75	12	69,00	92,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	82,33	12	65,00	95,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	83,42	12	69,00	95,00

Tabel 20.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	80,83	12	65,00	95,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	76,42	12	65,00	90,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	73,92	12	50,00	90,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	81,08	12	65,00	96,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	73,33	12	50,00	92,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	73,33	12	40,00	85,00

Tabel 20.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	86,42	12	70,00	95,00

Tabel 20.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	79,25	12	69,00	90,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	75,25	12	65,00	95,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	70,83	12	50,00	90,00

Tabel 20.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	83,08	12	70,00	95,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	81,25	12	57,00	95,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	83,50	12	69,00	95,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	75,00	12	40,00	95,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	84,92	12	75,00	95,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	82,50	12	56,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	86,25	12	70,00	100,00

Tabel 20.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	79,25	12	65,00	95,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	74,00	12	60,00	90,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	74,67	12	55,00	94,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	79,42	12	65,00	95,00

Tabel 20.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	76,83	12	60,00	95,00

Tabel 20.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	82,42	12	60,00	95,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	81,58	12	60,00	90,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	85,42	12	75,00	90,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	84,17	12	75,00	95,00

Tabel 20.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	77,92	12	56,00	99,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan pertaturan-peraturan Dewan Pers.	82,42	12	69,00	95,00

Tabel 20.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	84,42	12	75,00	95,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	87,00	12	70,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	87,08	12	70,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	78,17	12	60,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	77,08	12	60,00	85,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	75,00	12	60,00	82,00

Tabel 20.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	65,75	12	50,00	80,00

21. Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 21.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	80,75	12	45,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	78,75	12	55,00	95,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	79,67	12	55,00	100,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	79,92	12	60,00	100,00

Tabel 21.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	73,17	12	60,00	90,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	78,33	12	65,00	95,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	73,50	12	55,00	90,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	78,08	12	55,00	100,00

Tabel 21.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	74,83	12	30,00	92,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	79,67	12	70,00	92,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	80,58	12	70,00	90,00

Tabel 21.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	86,25	12	60,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	80,08	12	45,00	95,00

Tabel 21.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	81,75	12	69,00	95,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	82,00	12	60,00	95,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	89,17	12	75,00	100,00

Tabel 21.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	83,42	12	69,00	100,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	79,83	12	60,00	100,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	77,17	12	60,00	90,00

Tabel 21.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	84,17	12	70,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	82,42	12	70,00	95,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	82,83	12	60,00	95,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	83,33	12	60,00	100,00

Tabel 21.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	81,75	12	55,00	100,00

Tabel 21.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	82,83	12	69,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	83,67	12	70,00	100,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	82,75	12	60,00	100,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	81,08	12	60,00	100,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	66,75	12	30,00	89,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	77,33	12	55,00	100,00

Tabel 21.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	84,92	12	60,00	100,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	85,75	12	60,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	84,08	12	70,00	95,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	84,92	12	70,00	95,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	75,58	12	56,00	90,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	74,92	12	50,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	74,08	12	50,00	95,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	77,75	12	60,00	90,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	82,00	12	60,00	90,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	82,42	12	60,00	100,00

Tabel 21.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	81,25	12	60,00	100,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	76,17	12	60,00	100,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	74,92	12	55,00	100,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	85,25	12	69,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	80,50	12	55,00	100,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	73,50	12	60,00	90,00

Tabel 21.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	84,08	12	62,00	100,00

Tabel 21.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	81,08	12	69,00	100,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	80,75	12	65,00	100,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	72,83	12	50,00	89,00

Tabel 21.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	82,75	12	60,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	84,83	12	70,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	85,67	12	75,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	84,42	12	70,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	86,17	12	69,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	85,33	12	70,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	84,17	12	70,00	95,00

Tabel 21.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	78,67	12	60,00	90,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	73,67	12	60,00	89,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	79,92	12	60,00	90,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	79,67	12	69,00	95,00

Tabel 21.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	84,67	12	60,00	90,00

Tabel 21.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	79,50	12	60,00	98,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	79,92	12	60,00	98,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	85,33	12	60,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	83,08	12	70,00	100,00

Tabel 21.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	80,50	12	60,00	90,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	79,08	12	60,00	100,00

Tabel 21.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	84,08	12	70,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	82,83	12	60,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	84,08	12	70,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	84,17	12	70,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	77,92	12	60,00	89,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	78,58	12	60,00	90,00

Tabel 21.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	77,42	12	50,00	100,00

22. Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 22.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	86,42	12	69,00	95,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	83,33	12	60,00	95,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	84,25	12	65,00	97,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	85,67	12	70,00	97,00

Tabel 22.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	75,58	12	56,00	94,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	85,08	12	50,00	95,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	77,17	12	65,00	90,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	76,25	12	65,00	94,00

Tabel 22.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	83,33	12	60,00	100,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	82,42	12	70,00	95,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	84,17	12	60,00	95,00

Tabel 22.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	89,25	12	70,00	98,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	83,75	12	55,00	98,00

Tabel 22.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	80,67	12	60,00	95,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	79,92	12	67,00	95,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	91,08	12	80,00	98,00

Tabel 22.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	79,75	12	68,00	95,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	80,08	12	60,00	95,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	77,42	12	60,00	90,00

Tabel 22.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	86,75	12	69,00	98,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	83,50	12	67,00	95,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	84,92	12	70,00	95,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	86,00	12	60,00	95,00

Tabel 22.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	87,75	12	70,00	95,00

Tabel 22.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	84,75	12	70,00	95,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	84,08	12	68,00	100,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	82,00	12	65,00	95,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	83,50	12	70,00	100,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	62,42	12	31,00	85,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	77,08	12	50,00	96,00

Tabel 22.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	88,17	12	70,00	95,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	88,25	12	75,00	95,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	87,75	12	70,00	95,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	88,42	12	70,00	96,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	76,50	12	50,00	90,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	79,58	12	60,00	95,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	79,00	12	60,00	95,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	79,42	12	60,00	94,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	82,58	12	69,00	95,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	84,50	12	70,00	95,00

Tabel 22.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	78,08	12	60,00	98,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	75,17	12	55,00	90,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	72,17	12	50,00	90,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	84,17	12	65,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	75,67	12	60,00	95,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	74,67	12	50,00	90,00

Tabel 22.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	84,67	12	69,00	95,00

Tabel 22.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	77,42	12	60,00	90,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	81,17	12	60,00	95,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	74,50	12	56,00	95,00

Tabel 22.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	83,75	12	60,00	95,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	80,67	12	65,00	95,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	81,17	12	50,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	81,67	12	50,00	95,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	85,00	12	70,00	95,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	82,75	12	70,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	84,83	12	70,00	95,00

Tabel 22.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	86,67	12	70,00	95,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	82,58	12	60,00	95,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	82,08	12	50,00	98,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	87,00	12	60,00	97,00

Tabel 22.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	81,25	12	50,00	95,00

Tabel 22.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	82,42	12	30,00	95,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	84,08	12	30,00	100,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	88,33	12	80,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	85,42	12	60,00	95,00

Tabel 22.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	83,08	12	60,00	100,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	79,50	12	56,00	95,00

Tabel 22.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	87,17	12	70,00	95,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	83,75	12	70,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	84,75	12	70,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	86,17	12	70,00	95,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	86,08	12	70,00	95,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	79,58	12	60,00	95,00

Tabel 22.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	64,08	12	30,00	86,00

23. Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 23.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	87,67	12	70,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	87,00	12	69,00	99,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	89,83	12	80,00	100,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	87,67	12	80,00	98,00

Tabel 23.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	77,33	12	31,00	100,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	86,08	12	65,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	81,42	12	70,00	99,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	78,83	12	65,00	95,00

Tabel 23.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	83,67	12	60,00	100,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	81,58	12	70,00	99,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	82,17	12	50,00	99,00

Tabel 23.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	86,58	12	30,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	82,00	12	30,00	99,00

Tabel 23.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	81,83	12	55,00	95,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	86,58	12	69,00	100,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	94,67	12	88,00	100,00

Tabel 23.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	86,00	12	70,00	99,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	86,25	12	80,00	99,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	85,08	12	69,00	98,00

Tabel 23.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	89,50	12	70,00	99,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	86,50	12	69,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	92,67	12	80,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	85,33	12	69,00	100,00

Tabel 23.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	90,75	12	80,00	100,00

Tabel 23.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	85,33	12	70,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	85,50	12	65,00	99,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	85,50	12	69,00	100,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	84,25	12	70,00	95,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	76,17	12	55,00	95,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	79,58	12	69,00	90,00

Tabel 23.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	91,08	12	80,00	99,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	89,50	12	70,00	99,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	91,00	12	85,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	89,33	12	70,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	76,92	12	50,00	90,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	78,08	12	65,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	82,67	12	65,00	95,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	83,17	12	70,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	86,42	12	60,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	86,67	12	75,00	95,00

Tabel 23.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	86,00	12	70,00	99,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	79,83	12	69,00	92,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	79,25	12	69,00	90,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	87,83	12	65,00	99,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	79,33	12	40,00	95,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	84,92	12	69,00	95,00

Tabel 23.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	88,17	12	80,00	90,00

Tabel 23.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	84,00	12	70,00	90,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	80,58	12	65,00	90,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	77,25	12	50,00	99,00

Tabel 23.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	89,08	12	85,00	98,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	86,42	12	65,00	95,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	84,92	12	80,00	95,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	87,25	12	69,00	95,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	86,33	12	65,00	95,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	89,17	12	85,00	95,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	93,17	12	85,00	100,00

Tabel 23.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	83,50	12	70,00	95,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	83,75	12	69,00	95,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	84,75	12	65,00	95,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	85,50	12	65,00	95,00

Tabel 23.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	86,58	12	65,00	95,00

Tabel 23.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	85,83	12	70,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	87,50	12	70,00	100,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	85,83	12	70,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	86,83	12	60,00	95,00

Tabel 23.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	87,25	12	80,00	95,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	86,25	12	80,00	98,00

Tabel 23.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	86,67	12	80,00	95,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	87,17	12	75,00	95,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	90,08	12	80,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	84,00	12	70,00	95,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	85,42	12	69,00	95,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	84,67	12	70,00	95,00

Tabel 23.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	73,42	12	60,00	89,00

24. Provinsi Kalimantan Utara

Tabel 24.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	85,83	12	60,00	95,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	85,17	12	60,00	95,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	85,67	12	70,00	95,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	85,83	12	75,00	95,00

Tabel 24.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	85,33	12	60,00	95,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	80,33	12	10,00	95,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	81,83	12	60,00	90,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	86,00	12	69,00	95,00

Tabel 24.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	84,58	12	70,00	95,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	76,67	12	50,00	90,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	82,33	12	60,00	90,00

Tabel 24.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	83,83	12	50,00	95,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	85,17	12	60,00	95,00

Tabel 24.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	81,08	12	55,00	95,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	85,17	12	60,00	95,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	88,83	12	80,00	96,00

Tabel 24.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	85,83	12	60,00	95,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	83,42	12	55,00	95,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	81,92	12	60,00	95,00

Tabel 24.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	88,33	12	80,00	95,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	82,00	12	60,00	92,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	87,33	12	70,00	95,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	81,25	12	70,00	90,00

Tabel 24.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	86,42	12	69,00	95,00

Tabel 24.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	87,58	12	80,00	95,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	86,00	12	80,00	95,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	81,83	12	70,00	90,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	84,83	12	70,00	95,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	60,33	12	39,00	75,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	80,33	12	69,00	95,00

Tabel 24.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	83,67	12	69,00	95,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	84,75	12	60,00	95,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	84,67	12	60,00	95,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	82,50	12	60,00	95,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	80,17	12	65,00	90,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	79,50	12	50,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	81,08	12	65,00	90,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	83,33	12	65,00	95,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	80,08	12	65,00	95,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	81,42	12	65,00	95,00

Tabel 24.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	83,17	12	65,00	95,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	78,17	12	60,00	90,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	78,33	12	60,00	95,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	83,58	12	65,00	95,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	76,25	12	60,00	90,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	82,58	12	65,00	98,00

Tabel 24.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	85,08	12	70,00	95,00

Tabel 24.13 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	84,67	12	70,00	95,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	79,83	12	50,00	90,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	80,17	12	60,00	99,00

Tabel 24.14 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	85,75	12	70,00	95,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	82,75	12	55,00	95,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	81,25	12	65,00	90,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	84,50	12	70,00	95,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	86,58	12	70,00	95,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	77,00	12	53,00	90,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	83,67	12	60,00	95,00

Tabel 24.15 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	83,17	12	70,00	95,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	83,33	12	73,00	95,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	82,83	12	70,00	90,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	83,33	12	70,00	90,00

Tabel 24.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	81,83	12	70,00	95,00

Tabel 24.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	85,50	12	70,00	95,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	84,50	12	70,00	95,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	84,17	12	70,00	95,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	84,17	12	60,00	95,00

Tabel 24.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	84,67	12	65,00	95,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	87,92	12	79,00	98,00

Tabel 24.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	83,33	12	65,00	90,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	79,25	12	65,00	90,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	86,17	12	70,00	97,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	80,25	12	60,00	90,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	81,00	12	60,00	97,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	77,25	12	60,00	90,00

Tabel 24.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	69,50	12	55,00	90,00

25. Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 25.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	81,58	12	69,00	95,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	76,42	12	55,00	90,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	77,42	12	56,00	90,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	85,33	12	70,00	100,00

Tabel 25.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	67,42	12	31,00	90,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	80,33	12	54,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	67,67	12	31,00	80,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	70,08	12	56,00	89,00

Tabel 25.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	75,42	12	50,00	99,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	71,00	12	31,00	90,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	74,92	12	40,00	100,00

Tabel 25.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	85,50	12	72,00	90,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	81,83	12	65,00	90,00

Tabel 25.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	67,92	12	45,00	89,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	73,25	12	30,00	90,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	84,08	12	55,00	95,00

Tabel 25.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	78,08	12	60,00	90,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	72,92	12	30,00	90,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	71,83	12	40,00	90,00

Tabel 25.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	81,25	12	55,00	95,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	73,17	12	40,00	95,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	80,08	12	10,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	76,42	12	56,00	90,00

Tabel 25.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	82,33	12	45,00	95,00

Tabel 25.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	79,17	12	45,00	95,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	75,00	12	35,00	90,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	74,92	12	35,00	90,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	76,58	12	35,00	90,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	54,08	12	15,00	89,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	59,00	12	20,00	89,00

Tabel 25.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	80,33	12	65,00	90,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	78,83	12	65,00	90,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	81,92	12	60,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	81,42	12	60,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	67,25	12	50,00	85,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	68,83	12	50,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	72,92	12	50,00	90,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	72,58	12	55,00	90,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	74,00	12	54,00	90,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	74,17	12	50,00	90,00

Tabel 25.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	79,00	12	55,00	90,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	65,25	12	30,00	90,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	63,67	12	40,00	80,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	76,42	12	55,00	90,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	65,17	12	40,00	90,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	69,17	12	52,00	89,00

Tabel 25.12 Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	83,92	12	65,00	90,00

Tabel 25.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	70,33	12	50,00	90,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	72,17	12	50,00	90,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	57,58	12	30,00	89,00

Tabel 25.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	76,17	12	50,00	90,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	77,33	12	50,00	90,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	75,17	12	45,00	90,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	70,58	12	40,00	90,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	84,50	12	70,00	95,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	80,50	12	60,00	95,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	85,25	12	70,00	100,00

Tabel 25.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	72,58	12	40,00	90,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	67,92	12	40,00	90,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	62,17	12	30,00	90,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	70,25	12	40,00	90,00

Tabel 25.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	64,50	12	30,00	90,00

Tabel 25.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	76,42	12	50,00	95,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	75,58	12	50,00	95,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	79,42	12	50,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	73,83	12	50,00	90,00

Tabel 25.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	70,42	12	30,00	90,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	71,50	12	56,00	90,00

Tabel 25.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	79,17	12	56,00	95,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	80,58	12	60,00	95,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	83,92	12	65,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	63,58	12	30,00	90,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	69,17	12	30,00	90,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	68,17	12	55,00	90,00

Tabel 25.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	49,42	12	12	78,00

26. Provinsi Sulawesi Barat

Tabel 26.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	78,67	12	60,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	73,00	12	56,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	78,92	12	56,00	100,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	82,75	12	70,00	98,00

Tabel 26.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	75,92	12	56,00	95,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	82,75	12	62,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	73,42	12	56,00	95,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	72,17	12	60,00	100,00

Tabel 26.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	83,33	12	64,00	100,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	80,17	12	62,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	70,75	12	56,00	90,00

Tabel 26.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	81,33	12	60,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	74,75	12	60,00	95,00

Tabel 26.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	64,33	12	31,00	100,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	61,08	12	15,00	100,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	84,25	12	62,00	100,00

Tabel 26.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	69,50	12	56,00	90,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	72,00	12	62,00	90,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	76,17	12	62,00	95,00

Tabel 26.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	74,58	12	55,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	74,58	12	62,00	90,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	78,00	12	62,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	80,58	12	62,00	90,00

Tabel 26.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	81,75	12	62,00	90,00

Tabel 26.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	84,83	12	70,00	99,00
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	73,33	12	50,00	90,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	74,58	12	60,00	90,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	77,25	12	60,00	95,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	58,25	12	15,00	89,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	70,25	12	50,00	90,00

Tabel 26.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	79,67	12	60,00	100,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	81,75	12	62,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	79,25	12	62,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	79,00	12	62,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	74,67	12	56,00	100,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	76,75	12	56,00	100,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	76,58	12	56,00	100,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	77,33	12	62,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	79,08	12	50,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	80,33	12	62,00	100,00

Tabel 26.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	72,83	12	55,00	90,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	66,50	12	50,00	90,00

B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	65,50	12	50,00	90,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	75,17	12	45,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	60,83	12	30,00	89,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	70,75	12	56,00	90,00

Tabel 26.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	80,17	12	65,00	100,00

Tabel 26.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	73,17	12	60,00	89,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	77,58	12	60,00	100,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	56,67	12	15,00	89,00

Tabel 26.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	84,08	12	65,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	74,83	12	56,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	71,92	12	56,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	66,58	12	31,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	77,67	12	62,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	77,33	12	62,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	72,83	12	56,00	100,00

Tabel 26.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	69,83	12	60,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	68,00	12	60,00	100,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	68,42	12	56,00	89,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	74,50	12	56,00	100,00

Tabel 26.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	70,58	12	62,00	89,00

Tabel 26.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	70,50	12	62,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	70,33	12	62,00	100,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	70,33	12	62,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	71,83	12	62,00	100,00

Tabel 26.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	69,25	12	30,00	90,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	68,08	12	56,00	89,00

Tabel 26.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	69,67	12	56,00	90,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	80,50	12	62,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	76,25	12	62,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	69,58	12	60,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	69,33	12	60,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	68,67	12	60,00	100,00

Tabel 26.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	61,33	12	31,00	89,00

27. Provinsi Sulawesi Tengah**Tabel 27.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	83,67	12	60,00	95,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	82,17	12	70,00	95,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	81,50	12	60,00	96,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	85,75	12	75,00	95,00

Tabel 27.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	67,00	12	30,00	97,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	78,75	12	56,00	92,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	64,67	12	50,00	80,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	64,42	12	55,00	75,00

Tabel 27.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	71,08	12	50,00	95,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	66,67	12	50,00	80,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	72,00	12	60,00	90,00

Tabel 27.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	81,58	12	70,00	97,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	73,83	12	30,00	95,00

Tabel 27.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	69,08	12	35,00	92,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	72,75	12	35,00	96,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	86,67	12	70,00	95,00

Tabel 27.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	73,83	12	56,00	90,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	70,58	12	56,00	94,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	71,08	12	60,00	97,00

Tabel 27.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	82,25	12	70,00	99,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	78,00	12	65,00	92,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	77,42	12	56,00	99,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	70,25	12	50,00	91,00

Tabel 27.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	86,75	12	60,00	99,00

Tabel 27.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	81,92	12	60,00	98,00
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	76,08	12	56,00	97,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	73,17	12	55,00	97,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	73,08	12	56,00	96,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	52,00	12	15,00	92,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	66,17	12	35,00	90,00

Tabel 27.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	77,67	12	60,00	90,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	77,08	12	65,00	90,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	80,50	12	65,00	95,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	76,83	12	60,00	95,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	68,92	12	50,00	85,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	66,25	12	50,00	80,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	67,67	12	50,00	80,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	70,08	12	58,00	85,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	76,00	12	54,00	90,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	72,75	12	60,00	85,00

Tabel 27.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	70,83	12	56,00	85,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	59,50	12	35,00	80,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	64,42	12	55,00	75,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	77,00	12	69,00	90,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	67,92	12	60,00	92,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	63,08	12	50,00	90,00

Tabel 27.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	80,33	12	70,00	92,00

Tabel 27.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	70,83	12	50,00	90,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	71,67	12	50,00	89,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	55,25	12	35,00	80,00

Tabel 27.14 Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	73,58	12	69,00	90,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	74,42	12	55,00	90,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	76,92	12	60,00	90,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	69,25	12	55,00	90,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	80,75	12	65,00	95,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	76,75	12	55,00	92,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	78,83	12	55,00	91,00

Tabel 27.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	70,92	12	55,00	90,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	68,33	12	40,00	90,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	66,92	12	30,00	90,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	75,83	12	60,00	90,00

Tabel 27.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	68,83	12	30,00	95,00

Tabel 27.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	79,25	12	60,00	90,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	78,17	12	60,00	90,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	78,25	12	70,00	90,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	74,50	12	55,00	90,00

Tabel 27.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	76,67	12	55,00	90,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan pertaturan-peraturan Dewan Pers.	75,08	12	56,00	90,00

Tabel 27.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	85,83	12	70,00	95,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	79,42	12	60,00	95,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	80,67	12	60,00	95,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	69,67	12	30,00	95,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	72,58	12	55,00	90,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	70,67	12	55,00	90,00

Tabel 27.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	59,25	12	30,00	85,00

28. Provinsi Sulawesi Tenggara

Tabel 28.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	88,42	12	75,00	95,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	79,58	12	30,00	95,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	79,67	12	50,00	98,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	85,92	12	65,00	100,00

Tabel 28.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	78,75	12	40,00	100,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	87,58	12	60,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	78,17	12	40,00	95,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	70,83	12	40,00	90,00

Tabel 28.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	73,42	12	7,00	90,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	74,42	12	56,00	90,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	78,42	12	55,00	95,00

Tabel 28.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	78,08	12	30,00	90,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	79,08	12	50,00	90,00

Tabel 28.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	68,75	12	30,00	95,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	76,75	12	55,00	98,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	86,17	12	70,00	100,00

Tabel 28.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	80,50	12	69,00	95,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	77,67	12	59,00	95,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	72,83	12	31,00	95,00

Tabel 28.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	85,25	12	70,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	71,92	12	50,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	75,83	12	56,00	95,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	81,67	12	60,00	95,00

Tabel 28.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	82,75	12	56,00	100,00

Tabel 28.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	86,42	12	70,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	76,58	12	45,00	100,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	78,75	12	65,00	95,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	79,00	12	60,00	100,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	63,58	12	10,00	95,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	70,50	12	10,00	95,00

Tabel 28.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	84,00	12	70,00	95,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	83,75	12	70,00	95,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	85,17	12	69,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	81,92	12	55,00	95,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	70,00	12	10,00	95,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	69,50	12	10,00	95,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	74,08	12	10,00	100,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	78,33	12	35,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	86,58	12	70,00	95,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	77,50	12	56,00	95,00

Tabel 28.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	78,25	12	55,00	95,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	74,67	12	35,00	90,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	70,92	12	33,00	95,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	80,33	12	35,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	72,42	12	35,00	95,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	76,42	12	50,00	95,00

Tabel 28.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	84,92	12	70,00	95,00

Tabel 28.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	78,83	12	60,00	97,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	73,58	12	35,00	95,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	74,17	12	35,00	95,00

Tabel 28.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	80,50	12	50,00	96,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	80,67	12	35,00	95,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	77,50	12	10,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	70,67	12	10,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	86,25	12	70,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	78,50	12	35,00	95,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	75,17	12	20,00	95,00

Tabel 28.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	82,58	12	55,00	95,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	79,50	12	45,00	95,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	69,67	12	31,00	95,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	78,17	12	50,00	95,00

Tabel 28.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	73,75	12	31,00	95,00

Tabel 28.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	72,83	12	30,00	95,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	80,08	12	31,00	100,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	80,08	12	31,00	95,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	76,75	12	31,00	100,00

Tabel 28.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	79,33	12	35,00	99,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	79,67	12	69,00	90,00

Tabel 28.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	83,33	12	31,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	82,92	12	60,00	95,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	83,00	12	60,00	95,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	76,42	12	31,00	97,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	77,17	12	31,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	70,08	12	31,00	85,00

Tabel 28.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	55,83	12	10,00	85,00

29. Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 29.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	83,75	12	55,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	79,58	12	30,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	78,58	12	50,00	95,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	81,00	12	55,00	100,00

Tabel 29.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	77,92	12	60,00	95,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	79,58	12	50,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	73,67	12	50,00	95,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	69,50	12	30,00	90,00

Tabel 29.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	73,92	12	55,00	90,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	71,67	12	55,00	90,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	78,33	12	50,00	95,00

Tabel 29.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	77,00	12	5,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	79,58	12	50,00	95,00

Tabel 29.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	75,00	12	55,00	95,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	81,25	12	55,00	100,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	82,08	12	55,00	100,00

Tabel 29.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	74,58	12	60,00	90,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	79,58	12	60,00	90,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	72,50	12	50,00	90,00

Tabel 29.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	82,08	12	60,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	82,08	12	65,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	81,67	12	60,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	83,33	12	55,00	100,00

Tabel 29.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	81,67	12	55,00	100,00

Tabel 29.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	82,92	12	50,00	100,00
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	77,92	12	50,00	95,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	78,75	12	60,00	95,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	77,08	12	60,00	95,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	62,92	12	10,00	90,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	75,42	12	50,00	100,00

Tabel 29.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	79,50	12	60,00	100,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	78,67	12	65,00	95,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	83,67	12	60,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	82,00	12	65,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	63,67	12	30,00	90,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	65,33	12	30,00	90,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	71,58	12	50,00	90,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	70,75	12	40,00	95,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	78,25	12	60,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	78,33	12	50,00	100,00

Tabel 29.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	69,50	12	50,00	95,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	63,25	12	30,00	85,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	64,92	12	30,00	80,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	80,33	12	60,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	69,08	12	50,00	90,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	64,50	12	30,00	80,00

Tabel 29.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	85,33	12	70,00	100,00

Tabel 29.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	72,00	12	60,00	95,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	69,08	12	40,00	90,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	61,17	12	5,00	90,00

Tabel 29.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	83,25	12	60,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	79,92	12	60,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	80,00	12	65,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	72,00	12	50,00	95,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	82,42	12	65,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	82,00	12	60,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	81,58	12	40,00	100,00

Tabel 29.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	77,00	12	65,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	72,83	12	60,00	90,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	74,08	12	40,00	100,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	72,42	12	50,00	95,00

Tabel 29.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	82,83	12	60,00	100,00

Tabel 29.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	84,50	12	60,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	85,33	12	69,00	100,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	84,08	12	69,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	81,58	12	69,00	95,00

Tabel 29.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	80,75	12	45,00	100,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	71,17	12	50,00	95,00

Tabel 29.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	83,67	12	70,00	95,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	82,83	12	65,00	95,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	82,00	12	65,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	79,08	12	60,00	95,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	75,33	12	65,00	90,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	72,42	12	50,00	95,00

Tabel 29.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	64,83	12	30,00	90,00

30. Provinsi Gorontalo**Tabel 30.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	90,17	12	80,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	87,00	12	75,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	78,08	12	50,00	94,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	80,00	12	56,00	95,00

Tabel 30.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	77,83	12	60,00	95,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	79,33	12	56,00	95,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	76,25	12	60,00	90,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	80,83	12	65,00	95,00

Tabel 30.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	77,75	12	60,00	95,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	74,17	12	50,00	95,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	76,17	12	50,00	90,00

Tabel 30.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	84,58	12	70,00	95,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	81,25	12	60,00	95,00

Tabel 30.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	72,92	12	50,00	95,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	72,17	12	1,00	95,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	86,92	12	70,00	98,00

Tabel 30.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	77,50	12	50,00	95,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	83,42	12	60,00	95,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	81,00	12	65,00	95,00

Tabel 30.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	81,83	12	6,00	97,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	80,67	12	60,00	95,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	86,67	12	70,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	78,25	12	1,00	100,00

Tabel 30.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	88,33	12	80,00	95,00

Tabel 30.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	80,75	12	60,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	84,42	12	70,00	98,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	83,00	12	65,00	97,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	82,08	12	50,00	95,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	60,42	12	35,00	90,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	79,83	12	69,00	90,00

Tabel 30.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	84,58	12	50,00	100,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	82,08	12	50,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	81,58	12	55,00	95,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	80,50	12	55,00	90,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	79,75	12	45,00	95,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	77,08	12	56,00	95,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	82,42	12	65,00	95,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	83,33	12	70,00	95,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	82,92	12	50,00	91,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	84,00	12	60,00	95,00

Tabel 30.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	81,33	12	55,00	96,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	73,25	12	55,00	95,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	73,33	12	50,00	90,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	80,00	12	65,00	95,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	67,00	12	50,00	90,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	74,83	12	50,00	90,00

Tabel 30.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	86,17	12	60,00	95,00

Tabel 30.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	83,67	12	65,00	95,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	71,83	12	30,00	95,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	60,75	12	10,00	90,00

Tabel 30.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	83,50	12	70,00	95,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	80,83	12	60,00	90,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	84,17	12	65,00	95,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	81,58	12	65,00	95,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	85,00	12	70,00	95,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	82,17	12	65,00	95,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	85,00	12	70,00	95,00

Tabel 30.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	85,42	12	70,00	95,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	78,33	12	60,00	95,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	76,58	12	50,00	95,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	76,42	12	50,00	95,00

Tabel 30.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	76,67	12	50,00	95,00

Tabel 30.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	81,17	12	50,00	95,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	84,08	12	69,00	95,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	79,92	12	65,00	95,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	77,75	12	50,00	95,00

Tabel 30.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	76,33	12	50,00	95,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	77,83	12	50,00	90,00

Tabel 30.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	86,42	12	70,00	97,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	85,33	12	65,00	95,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	84,08	12	65,00	95,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	77,75	12	50,00	95,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	78,75	12	50,00	95,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	75,83	12	50,00	90,00

Tabel 30.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	67,33	12	47,00	90,00

31. Provinsi Maluku

Tabel 31.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	83,17	12	69,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	70,08	12	56,00	95,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	78,25	12	56,00	99,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	81,92	12	60,00	100,00

Tabel 31.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	65,17	12	30,00	95,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	76,58	12	56,00	95,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	73,42	12	56,00	89,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	72,08	12	45,00	90,00

Tabel 31.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	71,17	12	35,00	95,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	71,58	12	56,00	90,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	71,25	12	31,00	99,00

Tabel 31.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	83,50	12	70,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	77,33	12	70,00	98,00

Tabel 31.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	65,42	12	30,00	95,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	78,17	12	65,00	90,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	85,08	12	70,00	100,00

Tabel 31.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	73,75	12	56,00	100,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	76,17	12	60,00	90,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	72,58	12	56,00	100,00

Tabel 31.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	79,17	12	56,00	95,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	74,17	12	56,00	90,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	72,83	12	35,00	95,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	76,83	12	65,00	90,00

Tabel 31.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	82,08	12	60,00	100,00

Tabel 31.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	83,83	12	69,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	77,33	12	60,00	95,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	72,75	12	56,00	90,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	77,50	12	60,00	95,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	55,75	12	30,00	90,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	70,58	12	35,00	95,00

Tabel 31.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	81,00	12	69,00	98,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	80,33	12	56,00	98,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	79,75	12	55,00	90,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	82,25	12	70,00	90,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	76,17	12	60,00	90,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	74,25	12	56,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	76,83	12	60,00	90,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	78,25	12	60,00	90,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	75,83	12	56,00	95,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	79,33	12	60,00	95,00

Tabel 31.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	79,17	12	60,00	90,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	69,25	12	30,00	90,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	72,92	12	55,00	90,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	79,75	12	65,00	90,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	70,33	12	31,00	95,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	72,67	12	35,00	90,00

Tabel 31.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	84,33	12	70,00	100,00

Tabel 31.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	75,58	12	50,00	95,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	68,08	12	56,00	95,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	65,25	12	35,00	100,00

Tabel 31.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	80,17	12	60,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	75,33	12	60,00	90,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	83,33	12	70,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	75,33	12	35,00	90,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	86,00	12	70,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	79,83	12	9,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	80,17	12	60,00	100,00

Tabel 31.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	71,67	12	35,00	95,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	67,67	12	35,00	89,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	61,67	12	35,00	90,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	71,50	12	50,00	95,00

Tabel 31.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	65,83	12	35,00	90,00

Tabel 31.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	72,42	12	35,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	76,50	12	50,00	100,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	77,75	12	60,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	79,00	12	60,00	100,00

Tabel 31.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	72,00	12	35,00	85,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	72,08	12	56,00	90,00

Tabel 31.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	81,50	12	65,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	82,67	12	70,00	99,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	83,08	12	70,00	99,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	68,08	12	35,00	88,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	65,75	12	31,00	90,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	68,17	12	50,00	90,00

Tabel 31.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	59,83	12	35,00	90,00

32. Provinsi Maluku Utara

Tabel 32.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	83,50	12	60,00	90,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	77,92	12	50,00	90,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	81,25	12	56,00	90,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	77,25	12	56,00	90,00

Tabel 32.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	65,25	12	30,00	89,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	74,50	12	55,00	90,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	73,17	12	55,00	100,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	72,25	12	60,00	90,00

Tabel 32.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	61,83	12	1,00	90,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	65,17	12	1,00	90,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	69,08	12	30,00	90,00

Tabel 32.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	83,58	12	67,00	90,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	78,42	12	31,00	90,00

Tabel 32.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	66,00	12	20,00	95,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	68,67	12	20,00	90,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	83,92	12	70,00	90,00

Tabel 32.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	78,17	12	65,00	100,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	79,58	12	67,00	100,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	64,75	12	30,00	80,00

Tabel 32.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	81,50	12	56,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	71,17	12	48,00	90,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	78,75	12	60,00	90,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	66,08	12	1,00	90,00

Tabel 32.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	81,25	12	56,00	100,00

Tabel 32.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	83,50	12	65,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	77,00	12	56,00	90,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	75,42	12	55,00	90,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	82,08	12	69,00	90,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	63,08	12	30,00	90,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	67,67	12	55,00	90,00

Tabel 32.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	78,92	12	64,00	90,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	83,00	12	59,00	90,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	79,75	12	60,00	90,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	78,83	12	50,00	90,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	70,25	12	45,00	90,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	68,83	12	45,00	89,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	73,17	12	45,00	90,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	77,58	12	55,00	90,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	75,25	12	56,00	90,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	78,67	12	56,00	90,00

Tabel 32.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	78,58	12	60,00	99,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	69,42	12	50,00	89,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	66,75	12	50,00	89,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	80,33	12	65,00	92,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	75,67	12	55,00	90,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	67,50	12	50,00	89,00

Tabel 32.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	81,08	12	69,00	90,00

Tabel 32.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	77,67	12	56,00	90,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	71,08	12	50,00	90,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	58,58	12	33,00	90,00

Tabel 32.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	80,92	12	63,00	90,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	73,67	12	50,00	90,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	77,50	12	60,00	90,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	68,92	12	40,00	90,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	76,42	12	30,00	90,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	63,00	12	5,00	90,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	76,42	12	50,00	90,00

Tabel 32.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	67,83	12	1,00	90,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	60,75	12	1,00	92,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	66,17	12	20,00	95,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	69,83	12	20,00	92,00

Tabel 32.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	72,17	12	10,00	90,00

Tabel 32.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	76,42	12	50,00	90,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	75,08	12	50,00	90,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	77,25	12	50,00	90,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	69,67	12	50,00	90,00

Tabel 32.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	66,50	12	12,00	92,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	66,75	12	45,00	90,00

Tabel 32.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	77,08	12	50,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	64,42	12	31,00	90,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	73,50	12	50,00	90,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	58,33	12	1,00	90,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	58,00	12	1,00	90,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	59,17	12	1,00	90,00

Tabel 32.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	63,33	12	30,00	90,00

33. Provinsi Papua**Tabel 33.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	80,58	12	60,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	76,83	12	50,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	74,08	12	31,00	100,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	77,08	12	55,00	100,00

Tabel 33.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	62,33	12	30,00	100,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	68,58	12	50,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	65,83	12	50,00	80,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	67,33	12	50,00	100,00

Tabel 33.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	61,42	12	30,00	100,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	57,75	12	30,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	59,75	12	30,00	80,00

Tabel 33.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	80,75	12	60,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	71,33	12	50,00	100,00

Tabel 33.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	62,58	12	25,00	100,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	59,08	12	25,00	100,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	76,67	12	60,00	100,00

Tabel 33.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	68,33	12	50,00	100,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	67,42	12	50,00	100,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	68,42	12	50,00	100,00

Tabel 33.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	72,08	12	50,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	67,42	12	25,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	65,83	12	30,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	46,25	12	25,00	70,00

Tabel 33.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	59,00	12	30,00	80,00

Tabel 33.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	65,58	12	30,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	60,08	12	30,00	100,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	65,33	12	29,00	100,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	74,92	12	55,00	100,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	45,25	12	5,00	69,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	63,58	12	30,00	100,00

Tabel 33.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	73,00	12	50,00	100,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	72,92	12	55,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	63,17	12	31,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	66,42	12	31,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	64,17	12	30,00	100,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	63,42	12	44,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	62,83	12	34,00	100,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	69,58	12	40,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	66,58	12	50,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	75,42	12	55,00	100,00

Tabel 33.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	68,33	12	55,00	80,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	58,25	12	30,00	80,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	61,00	12	50,00	90,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	77,00	12	55,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	62,92	12	50,00	85,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	67,17	12	50,00	80,00

Tabel 33.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	79,92	12	65,00	100,00

Tabel 33.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	64,17	12	50,00	90,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	63,33	12	30,00	100,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	58,67	12	30,00	100,00

Tabel 33.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	69,75	12	50,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	71,58	12	54,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	63,42	12	45,00	80,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	65,33	12	30,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	76,92	12	56,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	58,92	12	30,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	64,58	12	30,00	100,00

Tabel 33.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	53,08	12	30,00	77,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	57,08	12	25,00	75,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	50,75	12	1,00	90,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	62,83	12	35,00	100,00

Tabel 33.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	64,67	12	20,00	100,00

Tabel 33.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	69,67	12	30,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	72,92	12	30,00	100,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	71,33	12	31,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	59,83	12	30,00	80,00

Tabel 33.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	66,92	12	50,00	100,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	63,75	12	50,00	100,00

Tabel 33.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	72,50	12	30,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	65,50	12	25,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	70,25	12	30,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	55,33	12	25,00	75,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	58,50	12	1,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	56,08	12	1,00	90,00

Tabel 33.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	46,08	12	1,00	80,00

34. Provinsi Papua Barat

Tabel 34.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	74,67	12	56,00	95,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	76,17	12	60,00	95,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	70,58	12	31,00	90,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	83,58	12	70,00	100,00

Tabel 34.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	66,75	12	50,00	85,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	77,25	12	60,00	98,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	75,67	12	65,00	98,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	68,67	12	50,00	90,00

Tabel 34.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	65,67	12	5,00	89,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	66,25	12	5,00	85,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	72,50	12	31,00	90,00

Tabel 34.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	71,33	12	31,00	90,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	73,92	12	55,00	90,00

Tabel 34.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	62,75	12	31,00	90,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	58,08	12	31,00	90,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	69,25	12	31,00	90,00

Tabel 34.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	68,58	12	31,00	85,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	72,75	12	55,00	90,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	72,25	12	56,00	90,00

Tabel 34.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	69,50	12	31,00	88,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	61,00	12	1,00	90,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	68,33	12	31,00	90,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	52,17	12	1,00	80,00

Tabel 34.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	74,08	12	50,00	90,00

Tabel 34.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	74,08	12	50,00	99,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	74,33	12	31,00	99,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	65,58	12	31,00	80,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	63,92	12	31,00	90,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	53,75	12	1,00	75,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	65,08	12	31,00	90,00

Tabel 34.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	70,17	12	56,00	95,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	67,33	12	31,00	95,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	72,25	12	56,00	90,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	73,92	12	56,00	90,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	61,25	12	31,00	75,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	59,58	12	31,00	75,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	64,83	12	50,00	80,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	67,83	12	11,00	85,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	72,08	12	30,00	90,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	75,25	12	56,00	90,00

Tabel 34.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	68,92	12	40,00	90,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	60,00	12	5,00	75,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	62,67	12	5,00	80,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	76,00	12	56,00	90,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	60,08	12	31,00	90,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	67,17	12	50,00	80,00

Tabel 34.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	75,92	12	50,00	90,00

Tabel 34.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	69,00	12	50,00	85,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	68,92	12	50,00	85,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	65,25	12	45,00	90,00

Tabel 34.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	71,83	12	56,00	90,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	65,58	12	50,00	90,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	65,92	12	50,00	95,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	62,25	12	5,00	90,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	76,42	12	60,00	90,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	59,58	12	5,00	90,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	66,75	12	50,00	90,00

Tabel 34.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	67,00	12	50,00	95,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	64,33	12	55,00	80,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	55,67	12	1,00	90,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	68,75	12	50,00	90,00

Tabel 34.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	58,42	12	5,00	85,00

Tabel 34.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	70,67	12	55,00	90,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	65,92	12	30,00	90,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	73,08	12	50,00	90,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	67,83	12	50,00	85,00

Tabel 34.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	69,67	12	50,00	90,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	75,17	12	50,00	95,00

Tabel 34.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	76,33	12	56,00	95,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	65,42	12	40,00	90,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	68,00	12	50,00	90,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	68,33	12	35,00	90,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	71,75	12	55,00	90,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	68,08	12	55,00	90,00

Tabel 34.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	61,42	12	50,00	80,00



DEWANPERS

**LAMPIRAN DATA-DATA SURVEI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2023**
